


**FUNGSI INSPEKTORAT DALAM PENGAWASAN DI  
KEPENGHULUAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
ROKAN HILIR**

**Oleh:  
ALPADINO NOKA MORO  
177321006**

**TESIS**

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian komprehensif  
Guna memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**



**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2020**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Nama : Alpadino Noka Moro  
NPM : 177321006  
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan  
Judul Tesis : **FUNGSI INSPEKTORAT DALAM PENGAWASAN DI  
KEPENGHULUAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HILIR**

Telah di pertahankan di hadapan Sidang Penguji Tesis Program Pascasarjana,  
Program Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau

Hari : Selasa  
Tanggal : 18 Agustus 2020  
Pukul : 09.00-10.00 WIB


**Dan dinyatakan LULUS  
PANITIA PENGUJI TESIS**

**Ketua**



**Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si**

**Anggota I**



**Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si**

**Sekretaris**



**Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A**

**Anggota II**



**Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si**

**Mengetahui  
Direktur Program Pascasarjana  
Universitas islam riau**



**Prof. Dr. H. Yusri Munaf. SH., M.Hum**

## LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul :

### FUNGSI INSPEKTORAT DALAM PENGAWASAN DI KEPENGHULUAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR

Oleh :

Nama : Alpadino Noka Moro  
NPM : 177321006  
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk disidangkan.

Telah diperiksa dan disetujui  
Oleh Dosen Pembimbing untuk diujikan.


Pembimbing I

Tanggal, 07 JULI 2020

  
Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si

Pembimbing II

Tanggal, 07-07-2020

  
Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A

Mengetahui  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Riau

  
Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28281 Riau  
Telp. (+62) (761) 674717 – 7047726 Fax. (+62) (761) 674717

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
NOMOR : 6178/KPTS/PPs-UIR/2019

TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA  
PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU PEMERINTAHAN

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** :
1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS - UIR.
  2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
  3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.
  8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau.
- Memperhatikan** : Surat Permohonan saudara Alpadino Noka Moro tanggal 07 Oktober 2019.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Menunjuk :

No	Nama Dosen Pembimbing	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1	Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si.	Lektor Kepala	Pembimbing I
2	Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A.	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **ALPADINO NOKA MORO**  
 N P M : **17 732 1006**  
 Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**  
 Judul Tesis : **"ANALISIS TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT DALAM PENGAWASAN DI KEPENGHULUAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR"**

2. Tugas - tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan dalam penulisan tesis.
  3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan.
  4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
  5. Dengan terbitnya surat keputusan ini, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentuan tersebut di atas dinyatakan tidak berlaku lagi.
  6. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.



DITETAPKAN DI : PEKANBARU  
TANGGAL : 11 Oktober 2019

Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec.  
NPK. 92 11 02 199

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
Dokumen ini adalah Arsip Milik :



UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Alpadino Noka Moro  
NPM : 17 732 1006  
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan  
Judul Tesis : "Fungsi Inspektorat Dalam Pengawasan Di Kepenghuluan  
Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir".

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. \_\_\_\_\_ Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Islam Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. \_\_\_\_\_ Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. \_\_\_\_\_ Dalam tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali berupa kutipan dengan menyebutkan nama pengarang secara jelas dan dicantumkan di dalam daftar pustaka.
4. \_\_\_\_\_ Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dari apa yang saya nyatakan di atas (poin 1-3), maka saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan nilai ujian tesis dan/atau pencabutan gelar akademik magister dan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.

Pekanbaru 07 Juli 2020

Yang Membuat Pernyataan,


Alpadino Noka Moro



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
**PERPUSTAKAAN**

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau  
Marpoyan, Pekanbaru, Riau

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

Nomor: 040/A-UIR/5-PSTK/PPs/2020

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : Alpadino Noka Moro  
NPM : 177321006  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 6 Agustus 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Mengetahui

Ketua Prodi. Magister  
Ilmu Pemerintahan

Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.Ip., M.A.

Pekanbaru, 6 Agustus 2020

Staf Perpustakaan



Sumardiono, S.IP

Lampiran:

- *Turnitin Originality Report*

Turnitin Originality Report

FUNGSI INSPEKTORAT DALAM PENGAWASAN DI KEPENGHULUAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR by Alpadino Neka Moro



From Prodi. Ilmu Pemerintahan (Tesis 2)

- Processed on 06-Aug-2020 16:03 +08
- ID: 1366502726
- Word Count: 19275

Similarity Index

26%

Similarity by Source

Internet Sources:

24%

Publications:

7%

Student Papers:

17%

**sources:**

- 1 2% match (Internet from 03-Jul-2020)  
<https://id.123dok.com/document/yeog540q-bab-ii-pemerintah-daerah-a-pemberian-kekuasaan-yang-diberikan-pemerintah-pusat-kepada-pemerintah-daerah-dalam-penyelenggaraan-pemerintahan-daerah-pelaksanaan-sistem-pemilukada-dalam-implikasi-pertanggungjawaban-terhadap-pemerintah-ditinjau-dari-undang.html>
- 2 2% match (student papers from 18-Oct-2019)  
Submitted to UIN Walisongo on 2019-10-18
- 3 2% match (student papers from 12-Aug-2019)  
Submitted to Universitas Islam Indonesia on 2019-08-12
- 4 1% match (Internet from 14-Mar-2020)  
<https://www.scribd.com/document/388007768/han>
- 5 1% match (Internet from 19-May-2016)  
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/26823/4/Chapter%20II.pdf>
- 6 1% match ()  
<http://digilib.uinsby.ac.id/9493/>
- 7 1% match (publications)  
[Azmi Azmi. "Analisis Pemberhentian Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di Indonesia". KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan. 2019](#)
- 8 1% match (Internet from 30-Jun-2018)  
<https://media.neliti.com/media/publications/76918-ID-fungsi-pengawasan-inspektorat-terhadap-p.pdf>
- 9 1% match (Internet from 16-Apr-2020)  
<https://www.jogloabang.com/book/export/html/303>

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Tesis ini, untuk Ayahanda dan Ibunda yang sudah menjadi anugerah terindah yang diberikan Allah kepadaku. Yang membesarkanku dengan segudang cinta kasih yang amat tulus. Meskipun Ayahnda dan Ibunda tak lagi dapat menyaksikan kebahagiaan kecil atas selesainya masa belajarku di Pasca Sarjana UIR, semoga bangga dengan anakmu Ayahnda dan Ibunda. Dan tidak lupa kuucapkan terimakasih kepada keluargaku yang tetap mensupport, sehingga dapat semangat lagi untuk menyelesaikan perkuliahan ini. Dan terimakasih kepada yang selalu menemani, mendoakan, membantu dan juga tak hentinya mensupport dalam penyelsaian Tesis ini.

مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ وَمَنْ أَرَادَهُمَا  
فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ (رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

“Barangsiapa yang menghendaki kebaikan di dunia maka dengan ilmu.

Barangsiapa yang menghendaki kebaikan di akhirat maka dengan

ilmu. Barangsiapa yang menghendaki keduanya maka dengan ilmu” (HR.

Bukhori dan Muslim).



Dokumen ini adalah Arsip Miitik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



Nama : Alpadino Noka Moro, S.IP., MIP  
T.T.L : Bagansiapiapi, 19 Agustus 1994  
Agama : ISLAM  
Email : [dinomoro19@gmail.com](mailto:dinomoro19@gmail.com)

Penulis, Alpadino Noka Moro lahir pada tanggal 19 Agustus 1994 di Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir merupakan anak ke 8 dari Alm Bapak Norsim dan Alm Ibu Sholihati. Memulai pendidikan di Sekolah Dasar 007 Bangko Pusako dan pindah ke Pekanbaru pada kelas 3 di Sekolah Dasar 041 Sukajadi yang kini berubah menjadi Sekolah Dasar 071 Sukajadi memperoleh ijazah tahun 2006. Dan kemudian melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama 20 Pekanbaru dan pindah ke Desa Pematang Ibul pada kelas 3 di Sekolah Menengah Pertama 3 Bangko Pusako dan memperoleh ijazah pada tahun 2009. Dan kemudian melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas 1 Bangko Pusako Namun hanya satu bulan dan pindah ke Kota Bagansiapiapi di Sekolah Menengah Atas 1 Bangko dan memperoleh ijazah pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Universitas Islam Riau dengan mengambil Program Studi Ilmu Pemerintahan dan memperoleh Ijazah Sarjana Ilmu Pemerintahan pada tahu 2017. Dan kemudian penulis melanjutkan pendidikan lagi ke Pascasarjana Universitas Islam Riau dan kembali mengambil Program Studi Ilmu Pemerintahan dan lulus pada tanggal 18 Agustus 2020 yang dengan ini penulis akhirnya berhak menggunakan gelar M.IP di belakang nama.

# **THE INSPECTORATE FUNCTION IN SUPERVISION AT REGIONAL GOVERNMENT ROKAN HILIR**

## **ABSTRACT**

**ALPADINO NOKA MORO**

*After was passed the village UU No.6 Year 2014, the village gained the certainty of the source of funds derived from APBN by mechanism of village funds and the allocation of village funds (AAD). The amount of funds that will flow to the village will be very large. That large amounts that will flow through the village funding mechanism and ADD that will impact th large potential for corruption in the village government. Several corruption cases are related with the village finance that occurred in Rokan Hilir District,until 2019 The Rokan Hilir District still not yet have the maximum prepare to do the supervision. The objective of this research is to analyze how far the implementation of supervisory function that implemented by the Regional Inspectorate of Rokan Hilir Regency in village government supervision. Regional Inspectorate of Rokan Hilir Regency can prevent and detect fraud as early as possible in village financial management. The technique of collecting data by interview and analyze the document. The interviews were conducted with the Inspector of Regional Inspectorate of Rokan Hilir Regency, especially village government. Documentation of the Strategic Plan, and the Annual Oversight Work Program (PKPT). The results of this research showed that the Regional Inspectorate of Rokan Hilir Regency still had constraints such as the limited of auditor amount and and the auditor capabilities that were still in the First JFA and Young JFA. This cases caused the implementation of supervision function in village government not optimal. The author suggests that the Inspector more coordinate with the Guidance agency BPKP, to increase the amount and the quality of JFA wich owned by the Inspectorate of Rokan Hilir.*

# **FUNGSI INSPEKTORAT DALAM PENGAWASAN DI KEPENGHULUAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR**

## **ABSTRAK**

**ALPADINO NOKA MORO**

Pasca disahkan UU Desa No. 6 Tahun 2014, desa memperoleh kepastian sumber dana yang berasal dari APBN yaitu dengan mekanisme dana desa dan alokasi dana desa (ADD). Jumlah dana yang akan mengalir ke desa akan sangat besar. Dana dengan jumlah besar yang akan mengalir melalui mekanisme dana desa dan ADD dapat menimbulkan potensi korupsi yang besar pada pemerintah desa. beberapa kasus korupsi terkait keuangan desa terjadi di Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hilir sampai dengan tahun 2019 ternyata belum memiliki kesiapan pelaksanaan pengawasan yang maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam pengawasan kepada pemerintah Desa. Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dapat mencegah dan mendeteksi kecurangan sedini mungkin pada pengelolaan keuangan desa. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan telaah dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, pihak pemerintahan desa. Dokumentasi Rencana Strategis, dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir memiliki kendala berupa keterbatasan jumlah auditor dan kapabilitas auditor yang masih berada pada JFA Pertama dan JFA Muda. Hal ini menyebabkan tidak maksimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan pada pemerintah Desa. Penulis menyarankan agar Inspektur lebih berkoordinasi kepada instansi Pembina yaitu BPKP agar dapat meningkatkan jumlah dan kualitas JFA yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Shubhanahu wa Ta'ala. atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini sebagai prasyarat untuk menyelesaikan Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau (UIR). Shalawat beriring salam penuh kerinduan kepada Nabi Besar Muhammad Shallallahu 'alaihi wassallam.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kekurangan, baik dari segi tata bahasa, teknik penulisan, segi bentuk ilmiahnya, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran perbaikan demi kesempurnaannya.

Dalam penyusunan Tesis yang berjudul "*Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan di Kepenghuluan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir*" tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang memungkinkan Tesis ini dapat terselesaikan. Untuk itu, rasa terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum Selaku Direktur Pascasarjana
2. Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau (UIR).
3. Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si, selaku Dosen Pembimbing I atas bimbingan, motivasi, nasehat, dan pengarahan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Tesis ini.

4. Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan dukungan serta motivasi sepenuhnya kepada penulis.
5. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau (UIR) yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Ayahanda terkasih (Alm) H. Norsim Kamirudin dan Ibunda tersayang (Alm) Sholihati serta Ibuk HJ. Dwi Mastuti sebagai curahan kasih sayang, untaian doa, serta motivasi tiada henti dan sangat besar yang tak ternilai harganya bagi penulis. Terima kasih atas semua yang telah engkau berikan, tak akan aku kurangi bakti dan cintaku padamu, dan hanya Allah SWT lah yang mampu membalasnya.
7. Kepada Abang-Abang ku dan Kakak ku yang memberi semangat serta doanya.
8. Kepada yang selaku berperan besar dalam kehidupan penulis, Paman Ramadhan, S.T.
9. Kepada Khairun Nisa, S.Pd yang telah banyak memberi semangat serta doa.
10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2017 Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau (UIR); terima kasih atas semuanya. Hari-hari perkuliahan bersama kalian susah untuk dilupakan dan kupastikan

Penulis ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada seluruhnya, dan penulis berharap karya ilmiah ini dapat bermanfaat, *Aamiin ya Robbal Alamin..*

*Salam Saya*

*Alpadino Noka Moro, S.IP*

## DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan Pembimbing .....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Lembar Pernyataan.....	iii
Lembar Persembahan.....	iv
Lembar Tunjuk Ajar.....	v
Riwayat Hidup Penulis.....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi .....	ix
Daftar Tabel .....	xii
Daftar Gambar.....	xiii
Daftar Lampiran.....	xiv
Abstrak .....	xv
Abstrack .....	xvi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	29
C. Rumusan Masalah .....	29
D. Batasan Masalah .....	30
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	30
<b>BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR</b>	
A. Kajian Pustaka .....	32
1. Konsep Ilmu Pemerintahan dan Pemerintahan .....	32
2. Konsep Desentralisasi .....	40
3. Konsep Pemerintahan Daerah .....	43
4. Konsep Manajemen Pemerintahan.....	45
5. Konsep Manajemen Pembangunan Daerah .....	48

6. Tugas dan Fungsi Pemerintahan .....	52
7. Tugas dan Fungsi Inspektorat .....	53
8. Konsep Manajemen Pengawasan .....	54
9. Konsep Pemerintahan Desa atau Kepenghuluan.....	64
10. Pemerintahan Desa dalam Perspektif Good Governance.....	69
11. Good Governance dan Clean Government .....	70
B. Kerangka Pemikiran .....	71
C. Hipotesis .....	75
D. Konsep Operasional.....	75
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian .....	76
B. Lokasi penelitian .....	79
C. Informan .....	80
D. Jenis dan Sumber Data .....	80
E. Teknik Pengumpulan Data .....	81
F. Teknik Analisa Data .....	83
G. Rancangan Sistematika Penulisan .....	83
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	85
1. Kabupaten Rokan Hilir .....	85
2. Struktur Organisasi Inspektorat .....	86
B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan .....	89

1. Tugas Dan Fungsi Inspektorat Dalam Pengawasan Di Kepenghuluan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir.....	89
a. Menentukan Standard Atau Dasar Bagi Pengawasan .....	89
b. Ukuran Pelaksanaan .....	93
c. Bandingkan Pelaksanaan Dengan Standard Dan Temuan Jika Ada Perbedaan .....	97
d. Perbaiki Penyimpangan Dengan Cara-Cara Tindakan Yang Tepat .....	99
C. Faktor Penghambat Fungsi Inspektorat Dalam Pengawasan Di Kepenghuluan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir	104
1. Hambatan Dari Indikator Menentukan Standard Atau Dasar Bagi Pengawasan .....	104
2. Hambatan Dari Indikator Ukuran Pelaksanaan .....	104
3. Hambatan Dari Indikator Bandingkan Pelaksanaan Dengan Standard Dan Temuan Jika Ada Perbedaan.....	105
4. Hambatan Dari Indikator Perbaiki Penyimpangan Dengan Cara-Cara Tindakan Yang Tepat.....	105
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	107
B. Saran .....	108
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>109</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Data jumlah Kepenghuluan di Pemerintahan Daerah Kabupaten

Rokan Hilir ..... 22



## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Fungsi Audit .....	62
Gambar II.2	Kerangka Pemikiran Penelitian .....	74
Gambar IV.1	Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir.....	88



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Pengantar Inspektorat kepada Kepala Badan Kepegawaian & pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Rokan Hilir
- Lampiran 2 : Data Aparatur Sipil Negara Inspektorat (Auditor) Kabupaten Rokan Hilir
- Lampiran 3 : Rekapitulasi Tindak Lanjut Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir di Lingkungan Pemerintah Kepenghuluan Tahun 2019
- Lampiran 4 : Foto Dokumentasi Penelitian di Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir
- Lampiran 5 : Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 6 : Transkrip Wawancara
- Lampiran 7 : Surat Persetujuan Penelitian, yang dikeluarkan Inspektorat Kabupaten Rokan.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang bersatu dalam bentuk republik. Negara Republik Indonesia dibagi menjadi daerah provinsi, provinsi dibagi menjadi kabupaten dan kota, setiap kabupaten dan kota memiliki pemerintah daerah, dan pemerintah daerah diatur oleh hukum. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota mengelola urusan pemerintah mereka sendiri sesuai dengan prinsip-prinsip tugas otonomi dan bantuan<sup>1</sup>.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat 3 jenis penyelenggaraan urusan pemerintahan yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Adapun mengenai pelaksanaan otonomi daerah asas desentralisasi adalah penyerahan kewenangan pemerintahan oleh pemerintah pusat ke daerah otonom, yang mana letak dari fungsi Inspektorat berada pada asas desentralisasi.

Desentralisasi adalah asas penyelenggaraan pemerintahan yang dipertentangkan dengan sentralisasi. Desentralisasi menghasilkan pemerintahan lokal (*local government*)<sup>2</sup>. Desentralisasi juga dapat diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab, kewenangan, dan sumber-sumber daya (dana, manusia dan lain-lain) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Menurut Tjahja Supriatna, Desentralisasi pemerintahan adalah suatu bentuk pemerintahan dengan *top-level* proses pengambilan keputusan tersebar di seluruh sistem dari pada terkonsentrasi

---

<sup>1</sup>UUD 1945 & Amandemen

<sup>2</sup>Azam Awang & Mendra Wijaya, *Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. ALAF RIAU, Pekanbaru 2011, Hlm 25.

di satu orang, tempat atau badan legislatif. Desentralisasi di bidang pemerintahan adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada satuan organisasi pemerintahan di wilayah untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok penduduk yang mendiami wilayah tersebut .

Tjahja Supriatna mengemukakan bahwa tujuan dari desentralisasi adalah:

1. Mencegah pemusatan keuangan
2. Sebagai usaha pendemokrasian pemerintah daerah untuk mengikutsertakan rakyat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan
3. Penyusunan program-program untuk perbaikan sosial ekonomi pada tingkat lokal sehingga dapat lebih realistis<sup>3</sup>.

Definisi Desentralisasi Sangat luas dan beragam. Konsep desentralisasi dalam pemahaman Smith adalah sejauh mana kekuasaan dan kewenangan diserahkan melalui suatu hierarki secara geografis dalam Negara dan juga berkenaan dengan institusi dan proses yang memungkinkan berlangsungnya pembagian tersebut. Lebih lanjut dikatakannya bahwa desentralisasi mensyaratkan pembagian wilayah Negara kedalam daerah-daerah yang lebih kecil serta pembentukan institusi-institusi administratif dan politis di daerah tersebut. Dari sudut pandang yang berbeda, menurut Maddick desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan secara hukum untuk menangani bidang-bidang atau fungsi-fungsi tertentu kepada daerah otonom<sup>4</sup>. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi akhir-akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena dengan

---

<sup>3</sup>Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta 2015, Hlm 73.

<sup>4</sup>Sadu Wasistiono & Petrus Polyando, *Politik Desentralisasi Di Indonesia*. IPDN PRESS, Bandung 2017, Hlm 18.

adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa desentralisasi berhubungan dengan otonomi daerah. Sebab, otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan serta bantuan dari pemerintah pusat. Adanya desentralisasi akan berdampak positif pada pembangunan daerah-daerah tertinggal dalam suatu negara hingga daerah otonom tersebut dapat mandiri dan secara otomatis dapat memajukan pembangunan nasional.

Pengaturan tentang desentralisasi diatur pada pasal 18 UUD 1945 mulai dari ayat 1 sampai ayat 7. Konstitusi menekankan pada pemberian otonomi yang seluas-luasnya pada daerah otonom. Asas yang digunakan adalah asas otonomi Daerah, yang berbeda dengan asas yang selama ini digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah yakni asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, serta asas tugas pembantuan. Pengaturan tentang Desa merujuk pada pasal 18B ayat 2, yang selanjutnya diatur dengan Undang-Undang tersendiri (dalam hal ini sudah terwujud dalam bentuk UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa).

Perubahan paradigma pembagian urusan pemerintahan antar susunan pemerintahan dalam peraturan perundang-undangannya telah beberapa kali mengalami perubahan yaitu dimulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan digunakan hingga sekarang.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan absolut, urusan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Dari uraian-uraian diatas yang menjelaskan tentang asas desentralisasi, tentunya tidak terlepas dari bagaimana Daerah-daerah yang telah diberikan kewenangan oleh Pemerintah pusat untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Adapun untuk melihat Pemerintah Daerah mengurus rumah tangganya sendiri dapat dilihat dari tata kelola pemerintahannya.

Baik buruknya suatu pemerintahan tergantung pada bagaimana cara mengelola pemerintahan. Jika manajemen pemerintahannya baik, maka pemerintahannya pun akan baik. Sebaliknya, jika manajemen pemerintahannya jelek karena banyak korupsi, menyimpang dari norma-norma sosial, hanya mementingkan diri sendiri atau sekelompok partai/golongan, pemerintahannya pun akan rapuh<sup>5</sup>. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam tata kelola pemerintahan bergantung pada manajemen pemerintahan disuatu daerah tersebut demi terciptanya *Clean Government*.

G.R.. Terry dalam bukunya “principles of management” yang dikuti oleh Dharma Setyawan Salam bahwa manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

---

<sup>5</sup> Budi Supriyatno, *Manajemen Pemerintahan (plus dua belas langkah strategis)*. CV. Media Brilian, Tangerang 2009.

Fungsi-fungsi manajemen yang berarti adalah segenap kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai kegiatan yang telah ditetapkan dengan cara yang diatur sedemikian rupa dan sistematis sehingga tujuan dapat tercapai secara tertib, efektif dan efisien. Menurut G.R. Terry yang dikutip oleh Dharma Setyawan Salam dalam bukunya *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, bahwa fungsi manajemen ada 4 yang disingkat dengan akronim (POAC) yaitu :

1. *Planing* (perencanaan).
2. *Organizing* (pengorganisasian).
3. *Actuating* (penggerakan).
4. *Controlling* (pengawasan).<sup>6</sup>

Dari penjelasan manajemen pemerintahan diatas, penulis mengambil salah satu dari 4 fungsi untuk menjadi kajian utama penulis dalam penulisan naskah ilmiah ini, yaitu *Controlling* (pengawasan). Penulis akan meneliti pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat yang berada di daerah kabupaten Rokan Hilir kepada Kepenghuluan (Desa) di daerah ruang lingkup kerja Inspektorat kabupaten Rokan Hilir.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi. Dimana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Suatu pengawasan dikatakan penting karena tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik organisasinya itu sendiri maupun bagi para pekerjanya. Di dalam suatu organisasi terdapat tipe-tipe pengawasan yang digunakan, seperti pengawasan pendahuluan (*preliminary*

---

<sup>6</sup> Salam, Dharma Setyawan, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Penerbit Djambatan, Jakarta, 2004.

*control*), pengawasan pada saat kerja berlangsung (*concurrent control*), pengawasan umpan balik (*feed back control*).<sup>7</sup>

Menurut Handoko Pengawasan didefinisikan sebagai proses untuk Menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan.

Tiga tipe pengawasan menurut Handoko yaitu:

1. Pengawasan pendahuluan (*feedforward control*). Pengawasan pendahuluan sering disebut *steering control*, dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu siap.
2. Pengawasan *concurrent* yaitu pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan (*concurrent control*).
3. Pengawasan umpan balik (*feedback control*) yaitu pengawasan umpan balik juga dikenal sebagai *past-action control*, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan.<sup>8</sup>

Hubungan antara pengawasan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada dasarnya, pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sesungguhnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai atau tidak dengan tujuannya.

Dengan demikian manifestasi dari kinerja pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan itu

<sup>7</sup> Yusri Munaf, *Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Di Kota Pekanbaru*. Marpoyan Tujuh, Tahun 2016. Hal 17-18

<sup>8</sup>Handoko Hani, 2012. *Manajemen*. Yogyakarta, BPE-Yogyakarta.hal 359/361.

hakekatnya adalah sebagai media terbatas untuk melaksanakan *cross check* atau pencocokan. Apakah kegiatan yang yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditentukan sebelumnya atau tidak. Demikian pula bagaimana tindak lanjutnya.<sup>9</sup>

Mudah diketahui bahwa perbuatan tercela yang dilakukan oleh aparat pemerintah tendensinya akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang terkena perbuatan tersebut. Demi keadilan perbuatan yang demikian ini pasti tidak dikehendaki adanya. Menyadari hal ini, Negera selalu akan berusaha untuk mengendalikan aparatnya, jangan sampai melakukan perbuatan yang tercela ini. Sehubungan dengan ini, diadakanlah suatu sistem pengawasan (*control system*) terhadap perbuatan aparat pemerintah, dengan tujuan untuk menghindari terjadinya perbuatan yang merugikan masyarakat, setidaknya menekan seminimal mungkin terjadinya perbuatan tersebut. Di Indonesia, sistem pengawasan ini telah diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 15 tahun 1983, akan tetapi peraturan hukum tersebut tidak memberikan keterangan yang tegas dan jelas apa yang dimaksud dengan pengertian pengawasan itu sendiri.<sup>10</sup>

Jika membahas tentang pengawasan maka tidak terlepas dari apa yang diawasi dan siapa yang menjadi pengawas dari objek pengawasan tersebut. Objek pengawasan ini banyak macamnya, tergantung dari program atau kegiatan yang dilaksanakan. Secara garis besar objek pengawasan dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu :

---

<sup>9</sup> Suriansyah Murhaini, *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2014. Hal 15.

<sup>10</sup> Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta, Liberty Yogyakarta 2007. Hal 36.

- a. Kuantitas dan Kualitas program, yakni barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan atau program tersebut.
- b. Biaya program, dengan menggunakan 3 macam standar, yakni modal yang dipakai, pendapatan yang diperoleh dan harga program.
- c. Pelaksanaan (implementasi) program, yaitu pengawasan terhadap waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan dan proses pelaksanaan, apakah sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.
- d. Hal-hal yang bersifat khusus, yaitu pengawasan yang ditujukan kepada hal-hal khusus yang ditetapkan oleh pimpinan atau manajer<sup>11</sup>.

Pengawasan pemerintahan daerah dilakukan oleh Inspektorat selaku pengawas internal dengan sumber daya manusia nya (SDM), Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yakni Jabatan Fungsional Auditor (JFA) sebagai pengawas. Adapun yang di awasi oleh Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir adalah Pemerintah Desa yang dengan nama lain Kepenghuluan pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat kabupaten Rokan Hilir mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan perencanaan program pengawasan

---

<sup>11</sup>Yusri Munaf, *Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Di Kota Pekanbaru*. Marpoyan Tujuh, Tahun 2016. Hlm 16-17.

2. Perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pengawasan
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilai tugas pengawasan
4. Pemantauan dan pembinaan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah(SPIP)
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.<sup>12</sup>

Selanjutnya Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir meliputi :

- a. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten;
- b. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dilingkungan kecamatan;
- c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kepenghuluan.<sup>13</sup>

Adapun pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat di kepenghuluan pemerintah daerah kabupaten Rokan Hilir mengenai

- a. Pemeriksaan reguler, berupa audit ketaatan/kinerja
- b. Kegiatan revidu laporan keuangan
- c. Penilaian laporan hasil evaluasi kinerja
- d. Penelitian adumas dan audit khusus.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021

<sup>13</sup> Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 17 Tahun 2018 Tentang, *Program Kerja Pengawasan tahunan Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir*

<sup>14</sup> PKPT Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Berbasis Resiko.

Selanjutnya dalam pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan Inspektorat dituntut untuk memiliki kriteria-kriteria dalam melakukan pengawasan meliputi:

- a. Audit;
- b. Reviu;
- c. Evaluasi;
- d. Pemantauan
- e. Kegiatan pengawasan lain yang termasuk dalam ruang lingkup pengawasan seperti sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.<sup>15</sup>

Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir sebagai salah satu lembaga pengawas intern pemerintah mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam melakukan pengawasan terhadap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Inspektorat melakukan pengawasan yang terbagi atas audit, monitoring/pemantauan, reviu dan evaluasi sesuai dengan Program Kerja Pengawas Tahunan (PKPT), yang terdiri atas : pemeriksaan regular dimana aspek yang diperiksa meliputi aspek kebijakan daerah, aspek kelembagaan, aspek pegawai daerah, aspek keuangan daerah dan aspek barang daerah, pemeriksaan khusus karena adanya pengaduan atau laporan dari masyarakat atau eksternal, selain itu ada juga audit untuk tujuan tertentu yaitu audit barang dan jasa, dimana audit dilakukan khusus pada pengadaan barang/jasa pemerintah, evaluasi dilakukan terhadap Laporan Kinerja

---

<sup>15</sup> Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 17 Tahun 2018 Tentang, *Program Kerja Pengawasan tahunan Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir*

Instansi Pemerintah (L-KIP), monitoring/pemantauan dilakukan terhadap persediaan barang habis pakai, dan reviu dilakukan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran.

Selanjutnya yang di awasi oleh Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir adalah Desa atau nama lainnya Kepenghuluan Berdasarkan Program Kerja Tahunan (PKPT) mengenai Tugas dan Fungsi Inspektorat yang melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kepenghuluan.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain seperti Penghulu yang berada di Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis<sup>16</sup>.

Pemerintahan desa sebagai unit dari lembaga pemerintahan yang paling berdekatan dengan masyarakat, posisi dan kedudukan hukumnya hingga saat ini selalu menjadi perdebatan terutama ditingkat elit politik. Penerapan UU No. 32/2004, kemudian diterbitkan lagi tentang Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, selain menimbulkan implikasi pada perubahan tata hubungan desa dengan pemerintah supradesa, juga membawa perubahan dalam relasi kekuasaan

---

<sup>16</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014

antar kekuatan politik di level desa. Perubahan kearah interaksi yang demokratik itu terlihat dari beberapa fenomena, diantaranya:

1. Dominasi peran birokrasi mengalami pergeseran digantikan dengan menguatnya peran institusi adat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari.
2. Semangat mengadopsi demokrasi delegatif-liberatif cukup besar dalam UU yang baru. Misalnya, dengan hadirnya BPD atau yang disebut dengan lain. Dimana badan legislatif baru ini berperan sebagai pengayom adat-istiadat, membuat Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa; dan
3. Semangat partisipasi masyarakat sangat ditonjolkan. Artinya proses politik, pemerintahan dan pembangunan di desa tidak lagi bermuara dari kebijakan pemerintah pusat secara terpusat (top-down), melainkan berasal dari partisipasi masyarakat<sup>17</sup>.

Selanjutnya pada pemerintahan Desa atau yang disebut nama lainnya seperti Kepenghuluan yang berada di Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hilir mengenai keuangan, Keuangan Kepenghuluan adalah semua hak dan kewajiban kepenghuluan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kepenghuluan. Pengelolaan keuangan kepenghuluan adalah keseluruhan kegiatan

---

<sup>17</sup>Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Setara Press, 2014 Malang. Hlm 16

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan kepenghuluan. Rencana kerja pemerintah kepenghuluan, selanjutnya disebut RKPKe penghuluan, adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah kepenghuluan untuk jangka waktu 1 tahun. Anggaran pendapatan dan belanja kepenghuluan, selanjutnya disebut APBKe penghuluan, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kepenghuluan. Dana kepenghuluan adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi kepenghuluan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Keuangan kepenghuluan dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Adapun Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Ke penghuluan di pegang oleh Penghulu, Penghulu sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan kepenghuluan mempunyai kewenangan:

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBKe penghuluan;
2. Menetapkan PTPKK;
3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan kepenghuluan;
4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBKe penghuluan; dan

5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBKepenghuluan.

Penghulu dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Kepenghuluan, dibantu oleh PTPKK. PTPKK berasal dari unsur Perangkat Kepenghuluan, terdiri dari:

- a. Sekretraris Kepenghuluan;
- b. Kepala Urusan; dan
- c. Bendahara.<sup>18</sup>

Selanjutnya kepenghuluan memiliki kewenangan dalam pengadaan barang dan jasa kepenghuluan yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah kepenghuluan, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun penyedia barang/jasa. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa. Pengadaan barang/jasa di kepenghuluan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Efisien, yaitu pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran yang dengan kualitas yang maksimum.
- b. Efektif, yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

---

<sup>18</sup>Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 56 tahun 2017, *perubahan atas peraturan bupati nomor 18 tahun 2017 tentang pengelolaan keuangan kepenghuluan kabupaten Rokan Hilir.*

- c. Transparan, yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa yang berminat.
- d. Pemberdayaan masyarakat, yaitu pengadaan barang/jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk mendapat mengelola pembangunan kepenghuluan menuju kemandirian masyarakat.
- e. Gotong royong, yaitu penyediaan tenaga kerja secara Cuma-Cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di kepenghuluan dan,
- f. Akuntabel, yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

Selanjutnya Etika Pengadaan Barang/Jasa, para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- a. Bertanggung jawab;
- b. Mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan kepenghuluan; serta
- c. Patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup>

Dari uraian-uraian diatas yang menjelaskan tentang pengaturan Desa sedemikian diaturnya dalam pemerintahan tentunya perlu penulis ketahui tujuan dari pengaturan Desa tersebut sehingga sangat diperlukan kejelasan hukum terhadap Pemerintahan Desa ini.

---

<sup>19</sup>Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 33 Tahun 2017, *Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kepenghuluan*.

Salah satu tujuan dari pengaturan dan pengelolaan tentang pemerintahan desa adalah untuk memberikan pengakuan dan penghormatan atas keberadaan dari desa itu sendiri dalam suatu sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, agar pemerintah dan masyarakat desa dapat lebih leluasa untuk mengelola desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti yang telah diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yakni; “Pengaturan Desa bertujuan:

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa;
- d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- e. Membentuk Pemerintahan Desa yang professional, efisien, terbuka serta bertanggung jawab;
- f. Meningkatkan pelayanan public bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. Meningkatkan ketahanan social budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan social sebagai bagian dari ketahanan nasional;

- h. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.<sup>20</sup>

Pengawasan yang dilakukan Inspektorat kepada Pemerintah Desa atau nama lainnya Kepenghuluan di ruang lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dilakukan setiap tahunnya melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang dilaksanakan oleh Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Kenyataannya, pengawasan internal masih menghadapi kendala di berbagai pemerintah daerah di Indonesia. Hal ini seiring dengan maraknya terjadi kasus-kasus korupsi Dana Desa di banyak daerah di Indonesia yang sangat merugikan Negara. Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hilir khususnya pada pemerintah Kepenghuluan sering terjadi penyalahgunaan dana desa.

Penyalahgunaan dana desa atau korupsi dana desa di ruang lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi hal ini dapat dilihat dari berbagai media yang memberitakan kasus penyalahgunaan dana desa tersebut, salah satunya media online yang seringkali memberitakan kasus penyalahgunaan dana desa di Pemerintah Kepenghuluan Kabupaten Rokan Hilir.

Seperti yang penulis kutip dari berbagai media online yang memberitakan bagaimana maraknya terjadi penyalahgunaan dana desa. Dimulai dari Diprediksi bakal banyak Penghulu di Rohil masuk rutan yang diberitakan oleh media berita online GoRiau.com yang berbunyi, Sepertinya Rutan cabang Bagansiapiapi bakalan penuh diisi penghulu yang terlibat penyalahgunaan dana desa. Buktinya,

---

<sup>20</sup> Rahyunir Rauf & Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa*. Zanafa Publishing, Pekanbaru 2015.

laporan terkait penggunaan DD dan ADD yang langsung ditangani Kades, kian hari kian bertambah di Kejaksaan Negeri Rokan Hilir. Ditambah lagi, komitmen dari kejaksaan untuk pemberantasan korupsi sudah termasuk dalam agenda pemerintah. “Kami memastikan, proses hukum akan tetap berlanjut. Ada sebanyak 13 item yang dilaporkan warga terkait penggunaan dana ADD tahun 2016”, ujar Kasi Intel Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, Odit Megoondo, S.H kepada GoRiau.com, Senin (3/10/2017).<sup>21</sup>

Selanjutnya pada Kepenghuluan Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir seperti yang diberitakan oleh Sumatratimes.com dengan judul Bangun Rumah Mewah, Kekayaan Drastis Penghulu Panipahan Darat di Pertanyakan?. Pasalnya, sebelum terpilih menjadi Datuk Penghulu (Kepala Desa), inisial SR menumpang mendirikan rumah di tanah Pemda Rokan Hilir tapi setelah dua tahun menjabat sebagai Datuk Penghulu (Kepala Desa), inisial SR tiba-tiba kaya raya dan dengan mudah memiliki rumah mewah, mobil dan harta benda (lahan tanah). Demikian keterangan salah seorang perangkat desa Panipahan Darat, harta kekayaan inisial SR di perkirakan saat ini sudah mencapai Milyaran Rupiah sebab secara kasat mata dalam 2 tahun terakhir menjadi Datuk Penghulu Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir, Riau yang memegang anggaran desa (DD,ADD,ADK) sebanyak 5 miliar pertahunnya telah memiliki sebuah rumah mewah ratusan juta(6/8/2019).<sup>22</sup>

Selanjutnya diberitakan oleh Riau86.com, Diduga Mark Up Dana Desa, Oknum Penghulu Bangko Pusaka Dilaporkan ke Polres Rohil, Ketua Badan

<sup>21</sup> GoRiau.com “Terkait Penyalahgunaan Dana Desa, Diprediksi Bakal Banyak Penghulu di Rohil Masuk Rutan.

<sup>22</sup> Sumatratimes.com, Bangun Rumah Mewah Kekayaan Drastis Penghulu Panipahan Darat di Pertanyakan?.

Permasyarakatan Kepenghuluan (BPKep) Bangko Pusaka Kecamatan Bangko Pusako, Safrizal akhirnya resmi melaporkan seorang oknum Datuk Penghulu Bangko Pusaka, yakni Bahadi ke pihak Polres Rokan Hilir atas dugaan tindak pidana Korupsi Dana Desa Tahun 2018. Laporan pengaduan tersebut diterima penyidik Polres Rohil Kanit III Ipda Jonnera SH pada senin (20/5/2019). Dalam laporan itu, Syarizal selaku ketua BPKep Bangko Pusaka sebagai lembaga pengawas dari kenerja Penghulu Bangko Pusaka, melaporkan adanya dugaan beberapa permainan dan Mark Up dalam penggunaan Dana Desa tahun 2018 lalu. “contohnya didalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) perbaikan jalan menggunakan sirtu tetapi dilapangan menggunakan batu kerikil biasa.” Ujar Syarizal saat keluar dari Mapolres.<sup>23</sup>

Selanjutnya diberitakan oleh AntaraRiau.com, Oknum Kades di Rohil Korupsi Dana Desa Rp. 400 juta. “Hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka inisial JMD dalam kasus korupsi dana desa. Usai diperiksa, tim penyidik langsung melakukan penahanan hari ini,” kata Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Rokan Hilir (Rohil), Odit Megoondo kepada wartawan di Bagansiapiapi. Ia menjelaskan oknum JMD diduga menggelapkan dana desa atau dalam bahasa setempat disebut Kepenghuluan untuk tahun anggaran 2015 dan 2016 JMD adalah penghulu Kepenghuluan Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.<sup>24</sup>

Selanjutnya diberitakan oleh detiknews, Kasus Korupsi Dana Desa, Kades di Riau Dituntut 5 Tahun Penjara. Sidang ini pembacaan tuntutan ini digelar, Selasa

<sup>23</sup> Riau86.com, Diduga Mark Up Dana Desa, Oknum Penghulu Bangko Pusaka Dilaporkan ke Polres Rohil.

<sup>24</sup> AntaraRiau.com, Oknum Kades di Rohil Korupsi Dana Desa Rp.400Juta.

(28/11/2017) di Pekanbaru yang dipimpin majelis Hakim, Dahlia dan Hakim anggota Tony dan Yanuar. Dalam sidang ini, jaksa menuntut 5 tahun penjara, serta denda Rp. 200.000.000. Selain itu menghukum terdakwa Jumadi untuk membayar uang pengganti Rp. 399.000.000. “Apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti selama putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita Negara. Apa bila harta bendanya tidak mencukupi diganti dengan hukuman penjara selama 2 tahun”, kata JPU, Odit Megondo dalam tuntutan. Sidang lanjutan akan dilaksanakan 14 hari mendatang dengan agenda putusan. Sebagaimana diketahui, terdakwa Jumadi merupakan Kades di Labuhan Tangga Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Terdakwa terlibat kasus korupsi dana desa sebesar Rp. 399.000.000 dalam anggaran APBD Rohil tahun 2015.<sup>25</sup>

Selanjutnya kasus penyalahgunaan dana desa atau korupsi dana desa yang sangat menarik perhatian yaitu kasus korupsi dana desa yang dilakukan Penghulu di Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, dimulai dari 3 media berita online yakni detiknews, Cakaplah, dan toRiau.co yang memberitakan kasus Korupsi Dana Desa tersebut sampai dengan media berita online wawasanriau.com, yang memberitakan tentang Pelantikan Penghulu Bagan Manunggal ini Dilantik dalam Rutan Bagansiapiapi.<sup>26</sup>

Dari fenomena diatas yaitu maraknya terjadi penyalahgunaan dana desa atau korupsi dana desa ini sangat jauh dari harapan untuk Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hilir memiliki Clean Government khususnya di tingkat Kepenghuluan. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir

---

<sup>25</sup> Detiknews, Kasus Korupsi Dana Desa, Kades di Riau Dituntut 5 Tahun Penjara.

<sup>26</sup> Media Berita Online : detiknews, Cakaplah, toRiau.co dan wawasanriau.com

belum mampu dalam mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan dana desa atau korupsi dana desa di ruang lingkup Kepenghuluan pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Aspek yang sering kali tidak mendapatkan perhatian serius dalam pembangunan nasional adalah sistem pengawasan. Banyaknya kebocoran pembangunan nasional disebabkan karena tidak efektifnya sistem dan lembaga pengawasan yang ada. Setidaknya ada empat jenis pengawasan yang ada selama ini, yaitu pengawasan fungsional, pengawasan politik, pengawasan hukum, dan pengawasan masyarakat. Di Indonesia, hampir dapat dikatakan semua jenis pengawasan ini lumpuh dan tidak berfungsi efektif, sehingga menyebabkan kasus-kasus kebocoran dan penyalahgunaan keuangan Negara dan tidak tercapainya target-target pembangunan. Bahkan banyak pula anggaran pembangunan seperti dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di daerah yang sulit untuk dipastikan pencapaian targetnya.<sup>27</sup> Hal ini menuntut Inspektorat selaku yang berperan atau bertanggung jawab dalam pengawasan mau tidak mau harus meningkatkan kualitas pengawasannya demi terwujudnya Clean Government.

Dalam rangka mewujudkan Clean Government di lingkungan Pemerintahan Daerah khususnya di Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Pemerintah harus melakukan reformasi dalam segala aspek pengelolaan keuangan daerah. Salah satu langkah yang harus dilakukan pemerintah daerah adalah melakukan reformasi audit baik internal maupun eksternal dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui reformasi audit ini diharapkan kegiatan audit di lingkungan instansi pemerintah

---

<sup>27</sup>Eko Prasajo, *Reformasi Kedua :Melanjutkan Estafet Reformasi*. Salemba Humanika, Jakarta Tahun 2009.Hlm 18

dapat berjalan lebih maksimal, sehingga dapat mengurangi terjadinya kesalahan prosedur dan tindak pidana yang sering dilakukan audit, yang berdampak pada kerugian negara.

Aditor Intern harus independen agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan bebas dan obyektif. Status organisasional departemen audit intern harus memadai untuk memungkinkan pencapaian tanggung jawab audit. Audit intern harus mendapat dukungan manajemen dari auditee dan melaksanakan tugas mereka secara bebas tanpa intervensi.<sup>28</sup> Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat haruslah bebas dari intervensi dari pihak manapun agar dapat meningkatkan kualitas pengawasan yang dilakukan oleh pihak Inspektorat kepada instansi-instansi pemerintahan daerah kabupaten Rokan Hilir.

Adapun Jumlah Kepenghuluan Di Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hilir ialah seratus tujuh puluh lima Kepenghuluan dari delapan belas Kecamatan yang menjadi objek pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir.

**Tabel I.1 Data Jumlah Kepenghuluan Di Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hilir**

NO	KECAMATAN	KEPENGHULUAN
1	2	3
1.	Kecamatan Bangko	1. Kepenghuluan Bagan Jawa 2. Kepenghuluan Bagan Jawa Pesisir 3. Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir 4. Kepenghuluan Bagan Punak Meranti 5. Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru 6. Kepenghuluan Labuhan Tangga Besar 7. Kepenghuluan Labuhan Tangga Hilir 8. Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil 9. Kepenghuluan Parit Aman 10. Kepenghuluan Serusa

<sup>28</sup>Hadi Setia Tunggal, *Internal Audit & Corporate Governance*.Harvarindo, Tahun 2013. Hlm 19

1	2	3
2.	Kecamatan Bangko Pusako	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepenghuluan Sungai Manasib</li> <li>2. Kepenghuluan Teluk Bano I</li> <li>3. Kepenghuluan Bangko Bakti</li> <li>4. Kepenghuluan Pematang Ibul</li> <li>5. Kepenghuluan Bangko Permata</li> <li>6. Kepenghuluan Bangko Lestari</li> <li>7. Kepenghuluan Bangko Mas Raya</li> <li>8. Kepenghuluan Bangko Jaya</li> <li>9. Kepenghuluan Bangko Pusaka</li> <li>10. Kepenghuluan Bangko Sempurna</li> <li>11. Kepenghuluan Bangko Makmur</li> <li>12. Kepenghuluan Pematang Damar</li> <li>13. Kepenghuluan Bangko Mukti</li> <li>14. Kepenghuluan Bangko Balam</li> </ol>
3.	Kecamatan Rimba Melintang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepenghuluan Jumrah</li> <li>2. Kepenghuluan Teluk Pulau Hilir</li> <li>3. Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu</li> <li>4. Kepenghuluan Lenggadai Hilir</li> <li>5. Kepenghuluan Lenggadai Hulu</li> <li>6. Kepenghuluan Karya Mukti</li> <li>7. Kepenghuluan Mukti Jaya</li> <li>8. Kepenghuluan Harapan Jaya</li> <li>9. Kepenghuluan Seramban Jaya</li> <li>10. Kepenghuluan Pematang Botam</li> <li>11. Kepenghuluan Pematang sikek</li> </ol>
4.	Kecamatan Pujud	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepenghuluan Pujud</li> <li>2. Kepenghuluan Air Hitam</li> <li>3. Kepenghuluan Teluk Nayang</li> <li>4. Kepenghuluan Siarang-arang</li> <li>5. Kepenghuluan Kasang Bangsawan</li> <li>6. Kepenghuluan Sungai Pinang</li> <li>7. Kepenghuluan Suka Jadi</li> <li>8. Kepenghuluan Pujud Utara</li> <li>9. Kepenghuluan Babussalam Rokan</li> <li>10. Kepenghuluan Perkebunan Siarang-arang</li> <li>11. Kepenghuluan Siarang Arang Rokan</li> <li>12. Kepenghuluan Ulak Kembahang</li> <li>13. Kepenghuluan Pematang Ginting</li> <li>14. Kepenghuluan Suka Mulya</li> <li>15. Kepenghuluan Kasang Bangsawan Muda</li> </ol>

1	2	3
5.	Kecamatan Tanah Putih	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepenghuluan Teluk Mega</li> <li>2. Kepenghuluan Putat</li> <li>3. Kepenghuluan Rantau Bais</li> <li>4. Kepenghuluan Ujung Tanjung</li> <li>5. Kepenghuluan Sintong</li> <li>6. Kepenghuluan Mumugo</li> <li>7. Kepenghuluan Teluk Berembun</li> <li>8. Kepenghuluan Sekeladi Hilir</li> <li>9. Kepenghuluan Menggala Sakti</li> <li>10. Kepenghuluan Menggala Sempurna</li> <li>11. Kepenghuluan Sintong Pusaka</li> <li>12. Kepenghuluan Sintong Bakti</li> <li>13. Kepenghuluan Sintong Makmur</li> <li>14. Kepenghuluan Menggala Teladan</li> </ol>
6.	Kecamatan Tanjung Medan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepenghuluan Sri Kayangan</li> <li>2. Kepenghuluan Tanjung Medan</li> <li>3. Kepenghuluan Tanjung Sari</li> <li>4. Kepenghuluan Sungai Tapah</li> <li>5. Kepenghuluan Pondok Kresek</li> <li>6. Kepenghuluan Perkebunang Tj. Medan</li> <li>7. Kepenghuluan Tanjung Medan Utara</li> <li>8. Kepenghuluan Tanjung Medan Barat</li> <li>9. Kepenghuluan Tangga Batu</li> <li>10. Kepenghuluan Sei Meranti</li> <li>11. Kepenghuluan Sei Meranti Darussalam</li> <li>12. Kepenghuluan Akar Belingkar</li> <li>13. Kepenghuluan Bagan Nenas</li> </ol>
7.	Kecamatan Bagan Sinembah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepenghuluan Bagan Batu</li> <li>2. Kepenghuluan Bahtera Makmur</li> <li>3. Kepenghuluan Pelita</li> <li>4. Kepenghuluan Gelora</li> <li>5. Kepenghuluan Suka Maju</li> <li>6. Kepenghuluan Bagan Manunggal</li> <li>7. Kepenghuluan Bagan Sapta Permai</li> <li>8. Kepenghuluan Bakti Makmur</li> <li>9. Kepenghuluan Jaya Agung</li> <li>10. Kepenghuluan Meranti Makmur</li> <li>11. Kepenghuluan Bhayangkara Makmur</li> <li>12. Kepenghuluan Jadi Makmur</li> <li>13. Kepenghuluan Murini Makmur</li> <li>14. Kepenghuluan Bakti Jaya</li> <li>15. Kepenghuluan Bagan Batu Barat</li> </ol>

1	2	3
8.	Kecamatan Bagan Sinembah Raya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepenghuluan Bagan Sinembah</li> <li>2. Kepenghuluan Panca Mukti</li> <li>3. Kepenghuluan Harapan Makmur</li> <li>4. Kepenghuluan Salak</li> <li>5. Kepenghuluan Makmur Jaya</li> <li>6. Kepenghuluan Harapan Makmur Selatan</li> <li>7. Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat</li> <li>8. Kepenghuluan Bagan Sinembah Raya</li> <li>9. Kepenghuluan Bagan Sinembah Utara</li> <li>10. Kepenghuluan Bagan Sinembah Timur</li> <li>11. Kepenghuluan Bagan Sukajadi Jaya</li> <li>12. Kepenghuluan Ampaian Rotan Makmur</li> </ol>
9.	Kecamatan Balai Jaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepenghuluan Balai Jaya Kota</li> <li>2. Kepenghuluan Balam Sempurna Kota</li> <li>3. Kepenghuluan Pasir Putih</li> <li>4. Kepenghuluan Balai Jaya</li> <li>5. Kepenghuluan Balam Sempurna</li> <li>6. Kepenghuluan Kencana</li> <li>7. Kepenghuluan Bagan Bhakti</li> <li>8. Kepenghuluan Lubuk Jawi</li> <li>9. Kepenghuluan Pasir Putih Utara</li> <li>10. Kepenghuluan Pasir Putih Barat</li> <li>11. Kepenghuluan Balam Jaya</li> </ol>
10.	Kecamatan Pasir Limau Kapas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepenghuluan Pasir Limau Kapas</li> <li>2. Kepenghuluan Sungai Daun</li> <li>3. Kepenghuluan Panipahan</li> <li>4. Kepenghuluan Panipahan Darat</li> <li>5. Kepenghuluan Panipahan Laut</li> <li>6. Kepenghuluan Teluk Pulau</li> <li>7. Kepenghuluan Pulau Jemur</li> </ol>
11.	Kecamatan Kubu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepenghuluan Tanjung Leban</li> <li>2. Kepenghuluan Sungai Kubu</li> <li>3. Kepenghuluan Teluk Piya</li> <li>4. Kepenghuluan Sungai Segajah Jaya</li> <li>5. Kepenghuluan Sungai Kubu Hulu</li> <li>6. Kepenghuluan Teluk Merbau</li> <li>7. Kepenghuluan Rantau Panjang Kanan</li> <li>8. Kepenghuluan Sungai Segajah</li> <li>9. Kepenghuluan Sungai Segajah Makmur</li> <li>10. Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir</li> </ol>

1	2	3
12.	Kecamatan Pekaitan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepenghuluan Sungai Besa</li> <li>2. Kepenghuluan Pekaitan</li> <li>3. Kepenghuluan Teluk Bano II</li> <li>4. Kepenghuluan Suak Temenggung</li> <li>5. Kepenghuluan Pedamaran</li> <li>6. Kepenghuluan Suak Air Hitam</li> <li>7. Kepenghuluan Rokan Baru</li> <li>8. Kepenghuluan Kubu I</li> <li>9. Kepenghuluan Karya Mulyo Sari</li> <li>10. Kepenghuluan Rokan Baru Pesisir</li> </ol>
13.	Kecamatan Kubu Babussalam	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri</li> <li>2. Kepenghuluan Jojol</li> <li>3. Kepenghuluan Sungai Panji-Panji</li> <li>4. Kepenghuluan Sungai Majo</li> <li>5. Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Hilir</li> <li>6. Kepenghuluan Sungai Pinang</li> <li>7. Kepenghuluan Pulau Halang Belakang</li> <li>8. Kepenghuluan Teluk Nilap</li> <li>9. Kepenghuluan Sungai Majo Pusako</li> <li>10. Kepenghuluan Pulau Halang Hulu</li> </ol>
14.	Kecamatan Simpang Kanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepenghuluan Simpang Kanan</li> <li>2. Kepenghuluan Kota Parit</li> <li>3. Kepenghuluan Bagan Nibung</li> <li>4. Kepenghuluan Bukit Damar</li> <li>5. Kepenghuluan Bukit Mas</li> <li>6. Kepenghuluan Bukit Selamat</li> </ol>
15.	Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepenghuluan Melayu Besar</li> <li>2. Kepenghuluan Melayu Tengah</li> <li>3. Kepenghuluan Batu Hampar</li> <li>4. Kepenghuluan Mesah</li> <li>5. Kepenghuluan Labuhan Papan</li> </ol>
16.	Kecamatan Rantau Kopar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepenghuluan Sekapas</li> <li>2. Kepenghuluan Bagan Cempedak</li> <li>3. Kepenghuluan Sungai Rantau</li> </ol>
17.	Kecamatan Batu Hampar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepenghuluan Bantaian</li> <li>2. Kepenghuluan Bantaian Baru</li> <li>3. Kepenghuluan Bantaian Hilir</li> <li>4. Kepenghuluan Sungai Sialang</li> <li>5. Kepenghuluan Sungai Sialang Hulu</li> </ol>
18.	Kecamatan Sinaboi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepenghuluan Raja Bejamu</li> <li>2. Kepenghuluan Sinaboi</li> <li>3. Kepenghuluan Sungai Bakau</li> <li>4. Sungai Nyamuk</li> </ol>

Dari uraian diatas Inspektorat dalam melakukan pengawasan kepada Kepenghuluan memiliki beberapa cara yaitu :

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Evaluasi
4. Tindak Lanjut

Adapun perencanaan Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan di Kepenghuluan tertuang pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), dan untuk melaksanakan pengawasan yang dilaksanakan oleh JFA (Jabatan Fungsional Auditor) yang menjabat Inspektur Pembantu melaporkan kepada Inspektur Inspektorat untuk dikeluarkan SPT (surat perintah tugas) ke Kepenghuluan.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Inspektorat kepada Kepenghuluan menurunkan setidaknya 4 Auditor yang di dalam nya memiliki jabatan 1 orang Dalnis, 1 orang Ketua, dan 2 anggota Auditor yang memiliki perannya masing-masing. Di dalam pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat kepada Kepenghuluan biasanya memakan waktu 7 hari kerja, yang mana di dalamnya 1 hari perencanaan 5 hari melaksanakan pengawasan di Kepenghuluan dan 1 hari untuk mengevaluasi. Selanjutnya dalam pelaksanaan juga memiliki anggaran yang berupa SPPD (surat perintah perjalanan dinas) tergantung golongan JFA yang disesuaikan dengan SPT. Adapun Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan di Kepenghuluan menggunakan sarana dan prasarana yaitu kendaraan roda empat atau mobil yang dibutuhkan hanya 1 saja mengingat dalam pengawasan di

kepenghuluan JFA yang diturunkan 4 orang. Dalam tahap pelaksanaan pengawasan Inspektorat mengawasi Pemerintah Kepenghuluan melalui seluruh dokumen Kepenghuluan seperti : APBkep, Buku Kas Umum (BKU), dan LPJ (laporan pertanggung jawaban).

Adapun Evaluasi yang dilakukan Inspektorat dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2019 di dapati dari 175 (seratus tujuh puluh lima) Kepenghuluan yang ada di 18 Kecamatan, Inspektorat melaksanakan pengawasan setiap tahunnya secara berkala dengan mengutus Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di setiap Kepenghuluan dalam ruang lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Dengan membagi 4 Irban (Inspektur Pembantu) yang masing-masing Irban memiliki lokasi tugas yang berbeda beda.

Setelah Inspektorat melaksanakan pengawasan di Kepenghuluan yang di dasari oleh PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) tahun 2019, Inspektorat selaku pengawas mendapatkan temuan pemeriksaan sebanyak 2.444 (dua ribu empat ratus empat puluh empat) temuan dari 175 Kepenghuluan yang ada di 18 Kecamatan Kabupaten Rokan Hilir.

Adapun Tindak Lanjut dari 2.444 (dua ribu empat ratus empat puluh empat) temuan pemeriksaan tersebut Inspektorat baru menyelesaikan temuan yang telah di tindak lanjuti sebanyak 1.302 (Seribu tiga ratus dua).

Dari uraian-uraian yang telah dijelaskan dilatar belakang masalah di atas, penulis melihat fenomena-fenomena mengenai penyalahgunaan dana Desa/Kepenghuluan di Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir sangat sering terjadi. Maka penulis tertarik untuk mengamati dan mencari tahu bagaimana fungsi

Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir dalam Pengawasan yang dilakukan Inspektorat kepada Pemerintah Kepenghuluan Kabupaten Rokan Hilir pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat tahun 2019. Dari uraian-uraian diatas menjadi salah satu dugaan penulis bahwa fungsi Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir sangatlah minim. Dari beberapa fenomena diatas adalah faktor-faktor yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Fungsi Inspektorat Dalam Pengawasan Di Kepenghuluan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir”.

#### **B. Identifikasi Masalah**

1. Kurangnya perencanaan pengawasan yang dilakukan Inspektorat kepada Pemerintah Kepenghuluan.
2. Kurangnya efektifitas pengawasan internal Inspektorat terhadap Pemerintah Kepenghuluan Kabupaten Rokan Hilir.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Fenomena tentang Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan di Kepenghuluan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana Mekanisme Perencanaan Pengawasan Internal Inspektorat terhadap Pemerintah Kepenghuluan Kabupaten Rokan Hilir?
- b. Bagaimana Efektivitas Pengawasan Internal Inspektorat Terhadap Pemerintah Kepenghuluan Kabupaten Rokan Hilir?

#### **D. Batasan Masalah**

Batasan Masalah Yang akan Peneliti Teliti Adalah Tentang Fungsi Inspektorat Dalam Pengawasan Di Kepenghuluan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Dari beberapa masalah yang telah dikemukakan di atas, terdapat beberapa tujuan, yaitu:

- a. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana Inspektorat dalam melaksanakan Fungsinya dalam Pengawasan di Kepenghuluan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Untuk mengetahui Faktor-Faktor Penghambat dalam melaksanakan Pengawasan di Kepenghuluan oleh Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir.


##### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Guna Teoritis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan, khususnya dalam kajian ilmu pemerintahan.
- b. Guna Akademis : Dapat menjadi kajian bagi peneliti selanjutnya, utamanya bagi yang meneliti pada hal yang sama dalam rangka pengembangan metode riset selanjutnya yang sesuai dengan kebutuhan praktis

maupun teoritis dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan.

- c. Guna Praktis : Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi unit kerja pengawasan, para pimpinan unit kerja, dalam hal ini di Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB II

### STUDI PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### A. Kajian Pustaka

Sebagai pedoman penulis untuk memecahkan masalah pokok yang di ajukan dalam penelitian ini yang berjudul “Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan di Kepenghuluan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir” tinjauan dari kajian pustaka ini merupakan uraian tentang teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan masalah penelitian sekaligus juga menjadi landasan teori dalam penelitian, agar dapat menjadi arahan serta diketahui bagaimana hubungan dan dimana posisi pengetahuan yang ada, perlu adanya kesesuaian terhadap konsep-konsep yang disajikan di kajian pustaka dengan topik masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Berikut ini dikemukakan konsep-konsep yang mendukung berkaitan dengan variabel yang diteliti untuk membantu memecahkan permasalahan yang terjadi antara lain sebagai berikut:

##### 1. Konsep Ilmu Pemerintahan dan Pemerintahan

Menurut D.G.A. Van Poelje Ilmu Pemerintahan mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya. U. Rosenthal Ilmu Pemerintahan adalah Ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukan cara kerja ke dalam dan ke luar struktur dan proses pemerintahan umum. Menurut H.A. Brasz, Ilmu Pemerintahan dapat diartikan sebagai Ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara ke dalam maupun ke luar terhadap warganya. Menurut Ndraha, Ilmu

Pemerintahan dapat di defenisikan sebagai Ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa-publik dan layanan-civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Berdasarkan definisi tersebut dapat dikonstruksikan ruang lingkup Ilmu Pemerintahan. Ruang lingkup itu terdiri dari:

- a. Yang diperintah.
- b. Tuntutan yang diperintah (jasa-publik dan layanan-civil).
- c. Pemerintah.
- d. Kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab pemerintah.
- e. Hubungan pemerintahan.
- f. Pemerintah yang bagaimana yang dianggap mampu menggunakan kewenangan, menunaikan kewajiban, dan memenuhi tanggung jawabnya.
- g. Bagaimana membentuk pemerintah yang sedemikian itu.
- h. Bagaimana pemerintah memberikan kewenangan, menunaikan kewajiban, dan memenuhi tanggung jawabnya.
- i. Bagaimana supaya kinerja pemerintahan sesuai dengan tuntutan yang diperintah dan perubahan zaman.<sup>29</sup>

Pemerintahan pada awalnya dibentuk untuk menghindari keadaan dimana sebuah wilayah yang dihuni oleh manusia yang mengalami serba kekacauan. Keadaan itu kemudian memaksa lahirnya seseorang dengan pengaruh yang ditimbulkannya untuk membentuk kelompok lain. Dalam perkembangannya kelompok inilah yang kemudian menjadi kelompok istimewa untuk melakukan apa saja bagi kepentingan perlindungan dan penyelamatan masyarakat. Kelompok tersebut pada akhirnya menjadi kelompok minoritas yang memiliki otoritas tak terbatas dengan tujuan yang dapat mereka lakukan atas nama

<sup>29</sup> Ndraha, Taliziduhu. *Kybernology (Jilid 1)*. Jakarta: Rineka Cipta. 2011. Hlm: 7

kelompok mayoritas (rakyat) atau bahkan atas keinginan atau kehendak mereka sendiri.<sup>30</sup>

Kelompok tersebut kemudian menjadi pihak yang mengklaim diri sebagai satu-satunya yang paling berhak memerintah atau “pemerintah”. Pemerintah kemudian diartikan sebagai kelompok orang yang bertanggung jawab atas penggunaan kekuasaan/exercising power (The International Encyklopedia of social science). Aktifitas pemerintah dalam upaya memelihara kedamaian dan keamanan Negara kemudian menjadi kewenangan utama, baik secara internal maupun eksternal. Dalam keadaan demikian Max Weber menyimpulkan bahwa pemerintah tidak lain merupakan apapun yang berhasil menopang klaim bahwa dialah yang secara eksklusif berhak menggunakan kekuata fisik untuk memaksakan aturan-aturannya dalam suatu wilayah tertentu. Atas eksklusifisme tersebut sebuah pemerintahan memiliki paling tidak tiga hal pokok yaitu pertama, memiliki angkatan perang mempertahankan Negeranya dari serangan dan invansi Negara lain. Kedua, pemerintahan harus memiliki suatu lembaga yang bertanggung jawab secara legislatif dalam membuat hokum bagi proses penyelenggaraan pemerintahan, dan ketiga, pemerintahan harus memiliki kemampuan keuangan yang memadai bagi upaya membiayai penyelenggaraan rumah tangga suatu Negara.<sup>31</sup>

Berbeda dari penjelasan diatas Pemerintahan adalah suatu pengorganisasian kakuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang

---

<sup>30</sup>Labolo Muhadam, 2011. Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian Teori Konsep dan Pengembangannya, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hal 25.

<sup>31</sup> Ibid

yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud dan tujuan mereka dengan hal-hal yang memberikan keterangan urusan-urusan umum kemasyarakatan.

Menurut syafie, pemerintahan merupakan suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan sebagai suatu disiplin pengetahuan, adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat, dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, baik objek materi maupun forma, universal sifatnya, sistematis serta spesifik (khas). Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu, ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan. Pemerintahan adalah sebuah sistem multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntunan yang di perintah akan jasa publik dan layanan civil.<sup>32</sup>

Sedangkan pemerintahan menurut Iver adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan bagaimana manusia itu bisa diperintah.<sup>33</sup>

Menurut Musanef, penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan bagi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan diharapkan dapat terlaksana dengan kualitas dan kemampuan dari penyelenggara tersebut, selain pelaksanaan tugas

<sup>32</sup> Syafie, Inu Kencana, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung PT Refika Aditama, 2011, hlm 20.

<sup>33</sup> R. Mac Iver. *The Web of Governen, The Mac Millian Company Ltd., New York, 1947, hlm. 22*

pemerintahan umum yang telah ada maka pemerintahan kecamatan juga melaksanakan tugas umum pemerintahannya yang merupakan sebagai pendukung dari tugas pemerintahan umum yang ada.

Fungsi pemerintahan secara umum adalah: Menetapkan pelaksanaan serta penyelenggaraan segala urusan pemerintahan

1. Pembangunan dan,
2. Pemberdayaan masyarakat.<sup>34</sup>

Menurut Yusri Munaf, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) pemahaman terhadap asas-asas pemerintahan menjadi hal yang sangat Penting. Asas-asas pemerintahan yang baik dapat dilihat dari dua golongan, yaitu: a. Pejabat yang mengeluarkan kebijakan/keputusan tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan/keputusan yang dikeluarkannya. b. Kebijakan/keputusan yang dibuat tidak boleh merugikan atau mengurangi hak-hak warga negara. Kebijakan/keputusan tersebut harus tetap membela kepentingan Rakyat. c. Antara konsiderans (pertimbangan/motifasi) dengan diktum/penetapan keputusan tersebut harus sesuai dan didasarkan pada fakta-fakta yang dipertanggung jawabkan.<sup>35</sup>

Golongan II dilihat dari kebenaran fakta-fakta, yaitu:

- a. Asas larangan kesewenang-wenangan
- b. Asas larangan penyalahgunaan wewenang atau larangan *detournement de pouvoir*
- c. Asas kepastian hukum

<sup>34</sup> Musanef, Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Haji Mas Agung, 1998.hlm; 38

<sup>35</sup> Yusri Munaf, Hukum Administrasi Negara, 2016, hal 64

- d. Asas kepentingan hukum
- e. Asas keterbukaan
- f. Asas proporsionalitas
- g. Asas profesionalitas
- h. Asas akuntabilitas.

Hubungan ilmu pemerintahan dalam praktik pemerintahan, suatu pembentuk kebijaksanaan dinamakan ilmiah apabila pembentukannya dilaksanakan dengan cara sistematis dan dipertanggungjawabkan secara praksiologis. Yang perlu ditekankan adalah bahwa pembentukan “beleid” secara ilmiah bukan tugas “ilmuan murni”, melainkan oleh pejabat-pejabat yang terdidik secara ilmiah. Mereka harus mampu mengintergrasikan pengetahuan pemerintahan secara ilmiah dengan pengetahuan yang tidak ilmiah, baik memilih unsure-unsur politik maupun unsure-unsur normati. Secara eksplisit, pejabat ahli pemerintahan itu bekerja dengan pendekatan norma-norma politik, bukan memberikan pengetahuan tentang apa yang dikerjakan, melainkan memberikan pengetahuan yang meng-generer pengetahuan baru ke arah suatu tindakan pemerintahan. Jadi, fungsi mereka adalah fungsi scharnier antara siklus empiris dan siklus regulative dari proses pembentukan pengetahuan.<sup>36</sup>

Kegiatan-kegiatan mereka, antara lain adalah seperti berikut.

- a. Penugasan atau mensponsori.
- b. Memimpin penelitian.
- c. Melakukan sendiri penelitian ilmiah.

---

<sup>36</sup> Muhadam labolo, dkk 2015. *Dialektika Ilmu Pemerintahan*, Bogor Ghalia Indonesia.

- d. Menginterpretasikan, konversikan, penerapan hasil-hasil penelitian, antara lain konversi ke dalam rencana kebijakan-kebijakan, program-program atau advies-advies, jalan-jalan keluar dan lain-lain.
- e. Mengajukan pengetahuan pemerintahan yang terintegrasikan kepada pelaku-pelaku pemerintahan, sebagai bentuk advisering yang ilmiah.<sup>37</sup>

Posisi dari pejabat ahli pemerintahan dalam proses pembentukan pengetahuan maupun proses terapan pemerintahan tidak selalu gampang. Dalam berbagai peran yang mereka mainkan tidak jarang mereka mengalami banyak kesulitan.

#### **Hubungan Ilmu Pemerintahan dengan Pemerintahan**

Van Braam dalam bukunya “de filosofie van de Bestuurwetenschappen” mengutip Habermas sebagai menganjurkan tiga model hubungan berikut.

1. Model Desisionistik. Terdapat pemisahan tugas dan tanggung jawab antara pemerintahan dan ilmu pengetahuan. Ahli-ahli menyerahkan pengetahuan pemerintahan kepada pelaku-pelaku pemerintahan; mereka inilah yang menetapkan syarat-syarat normatif tentang pemanfaatan informasi-informasi ilmiah serta mengambil keputusan. Model ini membatasi peran ilmu pada pembentukan pengetahuan dan agar diserahkan kepada pejabat pemerintah.
2. Model Teknokratis. Dalam model ini, ilmu dalam hal ini ahli ikut menetapkan syarat-syarat normatif terhadap pengetahuan yang akan diterapkan dan juga ikut dalam implementasi (jadi dalam pembentukan kebijakan dan implementasinya). Dengan ruang gerak dari pelaku

---

<sup>37</sup> ibid

pemerintahan menjadi lebih terbatas, sedangkan sang ahli ikut memerintah. Ahli ilmu pemerintahan mengambil sebagian atau seluruh tanggung jawab (politik) dari pelaku pemerintahan (sebab itu namanya teknokratis).

3. Model Pragmatis. Dalam model ini terkandung unsur-unsur terknokratis dan desisionistik. Ahli-ahli ilmu pemerintahan dan pelaku-pelaku pemerintahan bekerja sama dalam suatu keadaan saling tergantung, pengetahuan apa yang akan dibentuk serta bagaimana pengetahuan itu dikonversikan ke dalam suatu kebijakan. Jadi, ada pelaksanaan tugas serta tanggung jawab bersama dari ahli ilmu pemerintahan dan pelaku pemerintahan. Apakah ini seperti Indonesia setelah kembali ke-UUD 1945 atau sesudah kita embarkasi dalam pembangunan sejak 1969?

Dalam praktik situasinya tidak seperti murni model-model diatas. Namun model pertama misalnya adalah pencerminan pelaksanaan secara mumi pandangan ketata negaraan yang demokratis dimana ada lembaga-lelabaga politik berwenang dan bertanggung jawab, sedangkan ilmu secara formal hanya dapat member saran. Sedang model kedua mencerminkan secara sepihak bayangan ilmu yang nyata dan bersifat demokratis, dalam arti bahwa kekuasaan pemerintahan terdapat di tangan orang-orang secara politik tidak terkontrol politik.

Model yang ketiga sebenarnya adalah model yang tepat, yang member hubungan yang tepat antara ilmu dan pemerintahan yang merupakan suatu penyelesaian yang secara formal, tepat dan dapat dilaksanakan. Memang basisnya

adalah model satu dan dua figur kunci disini adalah pegawai yang secara ilmiah terbentuk, yang harus tahu peran penterjemahan dan advisering-nya. Tanggung jawab politik tetap pada pelaku pemerintahan. Jadi, hubungan antara ilmu pemerintahan dan pemerintahan tidaklah bersifat langsung, melainkan tidak langsung melalui peranan penterjemahan dan penasihat dari pejabat/ahli ilmu pemerintahan, orang ini tidak ilmuwan sendiri, melainkan seorang praktikus yang terbentuk secara ilmiah, memiliki tanggung jawab ilmiah dan bekerja menggunakan tolak ukur ilmiah.<sup>38</sup>

## 2. Konsep Desentralisasi

Desentralisasi sebagai suatu asas yang digunakan dalam bidang pemerintahan yang merupakan kebalikan dari asas sentralisasi. Dalam asas sentralisasi kewenangan berada pada pemerintah pusat dan tidak di distribusikan ke daerah, sehingga pejabat-pejabat di daerah hanyalah melaksanakan kehendak pemerintah pusat dalam menjalankan pemerintahan di daerah.

Berbeda dengan asas sentralisasi, asas desentralisasi menghendaki pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangannya kepada penyelenggara pemerintahan di daerah. Istilah desentralisasi berasal dari duat kata bahasa latin, de berarti lepas dan centrum berarti pusat. Sehingga desentralisasi secara harfiah, bermakna melepaskan diri dari pusat. Dalam perspektif kajian ketatanegaraan, pemerintahan berdasarkan desentralisasi berkaitan erat dengan pemerintah pusat dimana pemerintah pusat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah.

---

<sup>38</sup> Ibid

Desentralisasi juga dapat diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab, kewenangan, dan sumber-sumber daya (dana, manusia dan lain-lain) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Menurut UU Nomor 5 Tahun 1974, “Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pusat kepada daerah. Pelimpahan wewenang kepada pemerintahan daerah, semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Dengan demikian, prakarsa, wewenang, dan tanggung jawab mengenai urusan yang diserahkan pusat menjadi tanggung jawab daerah, baik mengenai politik pelaksanaannya, perencanaan, dan pelaksanaannya maupun mengenai segi pembiayaannya. Perangkat pelaksanaannya adalah daerah itu sendiri.”<sup>39</sup>

Menurut Tjahya Supriatna “desentralisasi pemerintahan adalah suatu bentuk pemerintahan dengan top-level proses pengambilan keputusan tersebar di seluruh sistem daripada terkonsentrasi di satu orang, tempat atau badan legislatif. Desentralisasi di bidang pemerintahan adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada satuan organisasi pemerintahan di wilayah untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok penduduk yang mendiami wilayah tersebut.”<sup>40</sup>

Definisi Desentralisasi Sangat luas dan beragam. Konsep desentralisasi dalam pemahaman smith adalah sejauh mana kekuasaan dan kewenangan diserahkan melalui suatu hierarki secara geografis dalam Negara dan juga berkenaan dengan institusi dan proses yang memungkinkan berlangsungnya pembagian tersebut. Lebih lanjut dikatakannya bahwa desentralisasi mensyaratkan

<sup>39</sup> N Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2015, Hlm 73.

<sup>40</sup> Ibid.

pembagian wilayah Negara kedalam daerah-daerah yang lebih kecil serta pembentukan institusi-institusi administratif dan politis di daerah tersebut. Dari sudut pandang yang berbeda, menurut Maddick desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan secara hukum untuk menangani bidang-bidang atau fungsi-fungsi tertentu kepada daerah otonom.<sup>41</sup>

Menurut Maddick desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan secara hokum untuk menangani bidang-bidang atau fungsi-fungsi tertentu kepada daerah otonom. Lebih lanjut Rondinelli dan Cheema (dalam Nucholis) mengemukakan desentralisasi merupakan penciptaan atau penguatan baik keuangan maupun hukum pada unit-unit pemerintahan subnasional yang penyelenggaraannya secara subtansi berada diluar control langsung pemerintah pusat.<sup>42</sup>

Sementara itu, Turner dan Hulme berpendapat bahwa desentralisasi di dalam sebuah negar mencakup pemindahan kewenangan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, dari pejabat atau badan pemerintahan ditingkat pusat kepada pejabat atau badan pemerintahan yang lebih dekat kepada masyarakat yang dilayani.<sup>43</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan oleh pusat kepada daerah demi kepentingan terwujudnya pemerintahan yang baik, lebih mudah dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Dan juga memudahkan kinerja pemerintah pusat dalam menjalankan pemerintahan. Sedangkan di daerah pemerintah yang

<sup>41</sup> Sadu Wasistiono & Petrus Polyando, *Politik Desentralisasi Di Indonesia*. IPDN PRESS, Bandung 2017, Hlm 18.

<sup>42</sup> Ibid.

<sup>43</sup> Ibid.

menjalankan roda pemerintahan lebih leluasa dalam mengatur daerahnya sendiri dikarenakan kewenangan yang diberi pusat sangat lah luas, hal ini seharusnya membuat pemerintah daerah dapat berkontribusi besar demi kepentingan masyarakat baik dari segi pelayanan dan lain-lain nya yang dibutuhkan oleh masyarakat di daerah-daerah. Desentralisasi ini ialah salah satu wujud dari program pemerintah pusat untuk mencapai Good Governance, dimana kebijakan yang dilakukan oleh daerah-daerah tidak boleh di intevensi oleh pemerintah pusat namun wajib untuk di awasi oleh pemerintah pusat.

### 3. Konsep Pemerintahan Daerah

Berdasarkan UUD 1945, pada pasal 18 tentang pemerintahan daerah dijelaskan pada ayat 1 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan ndang-undang. Selanjutnya pada ayat 2 menjelaskan bahwa Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.<sup>44</sup>

Pada dasarnya pembentukan daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian pada daerah serta sebagai pelayanan public guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di daerah. Perjalanan otonomi daerah ditandai dengan berlakunya undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang dinyatakan pada

---

<sup>44</sup> UUD 1945 & Amandemen

tanggal 4 mei 1999. Perubahan undang-undang nomor 22 tahun 1999 terjadi akibat pasca reformasi perubahan UUD 1945 mulai dari perubahan pertama sampai perubahan keempat.

Sejalan dengan tuntutan reformasi, tiga tahun setelah implementasi undang-undang nomor 22 tahun 1999, dilakukan peninjauan dan revisi terhadap undang-undang yang berakhir pada lahirnya undang-undang nomor 32 tahun 2004 yang juga mengatur tentang pemerintahan daerah. Perubahan ini juga memperhatikan perubahan undang-undang terkait bidang politik, diantaranya undang-undang nomor 12 tahun 2003 tentang pemilu, undang-undang nomor 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPRD, DPD dan DPRD, undang-undang nomor 23 tahun 2003 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden, dan lain-lain.

Dengan perkembangan politik dalam masa kini maka undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah tidak sesuai lagi perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti. Maka lahirlah undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang baru. Namun dalam perjalanannya undang-undang ini tidak bertahan lama dengan munculnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Kehadiran peraturan pemerintahan pengganti undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah tidak terlepas dengan berlakunya peraturan pemerintah

pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota yang mengatur pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung dan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang berlandaskan kedaulatan rakyat dan demokrasi.

Maka perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai tugas dan wewenang DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dengan menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.<sup>45</sup>

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan.<sup>46</sup> Pasal 1 butir 7 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjelaskan bahwa asas desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi yang mengacu pada prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Dalam asas ini daerah berhak untuk menjalankan segala urusan untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat namun masih dalam kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia.

#### **4. Konsep Manajemen Pemerintahan**

Manajemen memiliki peran penting dalam menggerakkan segala sumber daya organisasi dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Karena itu dalam

---

<sup>45</sup> Penjelasan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

<sup>46</sup> Ketentuan pasal 5 ayat 4 UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

menjalankan suatu organisasi, segala macam aktifitas yang telah direncanakan sangat berkepentingan sekali dengan manajemen, dan manajemen sangat erat sekali kaitannya dengan kepemimpinan, peran pribadi, pemberi informasi dan pengambilan keputusan sehingga proses manajemen dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Sebagai alat pencapai tujuan, organisasi itu tidak boleh tinggal diam atau statis, melainkan harus bergerak melalui beberapa proses yang dinamakan manajemen, dengan kata lain bahwa manajemen itu merupakan penggerak dalam tubuh organisasi untuk mencapai tujuan yang ditentukan terlebih dahulu. Menurut Salih bahwa manajemen adalah sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan orang lain.<sup>47</sup>

Manajemen merupakan suatu kemampuan dan keterampilan untuk mempengaruhi dan mengatur orang lain diarahkan atau dikelompokkan kepada sasaran yang telah ditentukan terlebih dahulu, baik berupa sumber daya manusia atau sumber daya lainnya melalui tindakan-tindakan berantai dari mulai perencanaan, pengorganisasian penggerakan dan pengawasan. Dengan demikian diharapkan tujuan itu dapat dicapai dengan cepat tepat serta sesuai dengan rencana.

Menurut Melayu S.P. Hasibuan, Manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai

---

<sup>47</sup> Salih, Gabbas, *Pengantar Manajemen, edisi Revisi, Rineka Putra, Jakarta, 2005, Hal 5*

sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.<sup>48</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, manajemen adalah proses yang sistematis, terkoordinasi dan kooperatif dalam usaha-usaha memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan lebih terdahulu.

G.R.. Terry dalam bukunya “principles of management” yang dikutip oleh Dharma Setyawan Salam bahwa manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>49</sup>

Berdasarkan pendapat diatas, dapat dikatakan bahwa manajemen dapat diartikan sebagai suatu proses, yaitu serangkaian tindakan, kegiatan, atau pekerjaan yang mengarah kepada beberapa sasaran tertentu. Melalui pemanfaatan baik ilmu maupun seni seperti kemampuan dan m=kemahiran dalam mengerjakan tugas-tugas, memiliki cita rasa yang tinggi dalam pembangunan segala sector, dan mempunyai penampilan yang khas sebagai penguasa atau pemimpin. Oleh sebab itu sebagai inti kepemimpinan adalah pengambilan keputusan. Untuk melakukan serangkaian tindakan tersebut dapat diidentifikasi.

Fungsi-fungsi manajemen yang berarti adalah segenap kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai kegiatan yang telah ditetapkan dengan cara yang diatur sedemikian rupa dan sistematis sehingga tujuan dapat tercapai secara tertib,

<sup>48</sup> Hasibuan, Melayu SP, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi. Bumi Aksara, Jakarta, Hal 3.

<sup>49</sup> Salam, Dharma Setyawan, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Penerbit Djambatan, Jakarta, 2004. Hal 11.

efektif dan efisien. Menurut G.R. Terry yang dikutip oleh Dharma Setyawan Salam dalam bukunya Manajemen Pemerintahan Indonesia, bahwa fungsi manajemen ada 4 yang disingkat dengan akronim (POAC) yaitu :

1. *Planing* (perencanaan).
2. *Organizing* (pengorganisasian).
3. *Actuating* (penggerakan).
4. *Controlling* (pengawasan).<sup>50</sup>

Dari penjelasan manajemen pemerintahan diatas, penulis mengambil salah satu dari 4 fungsi untuk menjadi kajian utama penulis dalam penulisan naskah ilmiah ini, yaitu *Controlling* (pengawasan). Penulis akan meneliti pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat yang berada di daerah kabupaten Rokan Hilir kepada Kepenghuluan (Desa) di daerah ruang lingkup kerja Inspektorat kabupaten Rokan Hilir.

## **5. Konsep Manajemen Pembangunan Daerah**

### **Paradigma Pembangunan Daerah**

Konsep manajemen pembangunan daerah bersumber dari manajemen pembangunan dan pembangunan regional. Manajemen pembangunan adalah suatu sistem pembangunan yang dimulai dari sistem pengelolaan data dan informasi pendukung kebijakan pembangunan, sistem evaluasi dan pemantauan pembangunan, dan system pelaporan hasil pelaksanaan pembangunan. Sementara pembangunan kewilayahan (*regional*) adalah pengaturan pembangunan suatu

---

<sup>50</sup> Ibid

daerah yang dilakukan secara proposional dan merata sesuai potensi yang dimiliki daerah tersebut.

Menurut Kuncoro, Secara umum pembangunan daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang pembangunan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut amat terikat dari masalah fundamental yang dihadapi ditentukan oleh strategi pembangunan yang dipilih, dalam konteks inilah pentingnya merumuskan visi dan misi, dan kemudian memilih strategi yang tepat.<sup>51</sup>

Lincoln Arsyad, mendefinisikan pembangunan daerah sebagai suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada serta membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan ekonomi dengan daerah tersebut.

Seperti dijelaskan Lincoln Arsyad, bahwa pembangunan daerah merupakan suatu proses, yang mencakup pembentukan-pembentukan institusi baru, pembangunan industri-industri alternative, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, transfer ilmu pengetahuan dan pembangunan perusahaan-perusahaan baru.

Lincoln Arsyad, mengemukakan bahwa manajemen pembangunan daerah bisa dianggap sebagai pengelolaan untuk memperbaiki sumber daya publik yang

---

<sup>51</sup> Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta 2015, Hlm 175

tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber daya-sumber daya secara bertanggung jawab. Dalam pembangunan ekonomi diperlukan campur tangan pemerintah. Apabila pembangunan ekonomi diperlukan campur tangan pemerintah. Apabila pembangunan daerah diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar maka pembangunan dan hasilnya tidak dapat dirasakan oleh seluruh komponen atau daerah secara merata.

Menurut pendapat Arsyad, perbedaan keadaan sosial ekonomi di setiap daerah akan membawa implikasi bahwa cakupan campur tangan pemerintah untuk setiap daerah juga berbeda. Perbedaan tingkat pembangunan antar daerah mengakibatkan perbedaan tingkat kesejahteraan antar daerah. Memusatnya ekspansi ekonomi disuatu daerah dapat disebabkan oleh berbagai hal misalnya kondisi dan situasi alamiah yang ada, letak geografis, dan sebagainya.<sup>52</sup>

Menurut Kuncoro, teori manajemen pembangunan daerah yang ada selama ini memang belum berhasil mengupas secara tuntas mengenai kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada di daerah, karena itu sangatlah penting untuk melakukan perumusan ulang paradigma baru manajemen pembangunan daerah yang lebih komprehensif. Diperlukan suatu sintesis diantara berbagai pendekatan yang ada sehingga bisa dihasilkan rumusan baru tentang paradigma baru manajemen pembangunan daerah secara lebih tepat.

---

<sup>52</sup> Ibid. hal 176

Salah satu pokok yang harus diperhatikan dalam rangka menerapkan paradigma manajemen pembangunan daerah yang lebih komprehensif adalah bagaimana proses identifikasi fundamental pembangunan secara lebih realistik.

Kuncoro, menjelaskan pokok-pokok yang harus diperhatikan untuk menyusun identifikasi fundamental pembangunan daerah tersebut adalah:

1. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi.
2. Peningkatan pendapatan per kapita; dan
3. Pengurangan angka kemiskinan pengangguran dan ketimpangan secara signifikan.

Menurut Kuncoro, paradigma baru pembangunan daerah mengandaikan pembangunan yang ada di daerah mencakup hal berikut :

1. Pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi daerah bersangkutan, serta kebutuhan dan kemampuan daerah menjalankan pembangunan.
2. Pembangunan daerah tidak hanya terkait dengan sektor ekonomi semata melainkan keberhasilannya juga terkait dengan faktor lainnya seperti social, politik, hukum, budaya, birokrasi dan lainnya; dan
3. Pembangunan dilakukan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan memiliki pengaruh untuk menggerakkan sector lainnya secara lebih cepat.<sup>53</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas salah satu pembangunan daerah meliputi sektor-sektor yang lebih luas tidak terpaku kepada sektor ekonomi saja, namun

---

<sup>53</sup> Ibid, hal 178

juga terkait dengan faktor lainnya. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh ialah faktor birokrasi di daerah yang menjalankan pemerintahan di daerah. Faktor birokrasi ini akan sangat berperan dalam pemerintahan tergantung pada tugas dan fungsi masing-masing birokrasi, dan tentunya masing-masing birokrasi memiliki visi dan misi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Seperti apa yang akan diteliti penulis dalam naskah ilmiah ini mengenai tugas dan fungsi Inspektorat kabupaten Rokan Hilir dalam melaksanakan pengawasan di kepenghuluan (desa).

## **6. Tugas dan Fungsi Pemerintahan**

Tugas dan Fungsi merupakan suatu kebijakan yang harus dilaksanakan oleh pegawai di suatu instansi pemerintahan sesuai dengan kemampuan yang dikembangkan oleh suatu instansi pemerintahan. Seperti contoh pada instansi pemerintah daerah kabupaten Rokan Hilir yaitu inspektorat yang mengembangkan kemampuan pegawai nya melalui diklat (pelatihan) agar dapat menguasai bidang kerja demi mencapai tujuan yang telah dibuat berdasarkan Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir.

Adapun definisi tugas menurut ahli yaitu Dale Yoder dalam Moekijat, tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu unsur dalam suatu jabatan. Mangkunegara, mengemukakan bahwa suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tjiptono, mengemukakan bahwa tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus.

Berdasarkan definisi di atas, dapat kita simpulkan bahwa tugas pokok adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan

oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.<sup>54</sup>

Menurut Ndraha, menjelaskan bahwa fungsi bersifat objektif sedangkan tugas bersifat subjektif. Adapun fungsi pemerintahan ada tiga, pertama adalah fungsi pembangunan, kedua adalah fungsi pemberdayaan, dan ketiga adalah fungsi pelayanan.

Sedarmayanti, menyatakan bahwa pemerintah yang baik adalah pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, oleh karena itu tugas dari pemerintah:

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- b. Memajukan kesejahteraan umum.
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.

Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial.<sup>55</sup>

## **7. Tugas dan Fungsi Inspektorat**

Inspektorat kabupaten Rokan Hilir mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir mempunyai fungsi sebagai berikut:

<sup>54</sup> Moekijat. *Koordinasi Suatu Tinjauan Teoritis*. Bandung: Mandar Maju. 2008. Hlm: 9

<sup>55</sup> Sedarmayanti. *Good Governance*. Bandung: Mandar Maju. 2004. Hlm: 9

1. Perumusan perencanaan program pengawasan
2. Perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pengawasan
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilain tugas pengawasan
4. Pemantauan dan pembinaan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah(SPIP)
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.<sup>56</sup>

Berdasarkan tugas dan fungsi yang dijelaskan diatas penulis tertarik ingin mengetahui atau ingin meneliti tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Inspektorat kepada penyelenggara pemerintahan desa atau nama lainnya di pemerintahan Rokan Hilir yaitu Kepenghuluan. Dimana penulis akan menganalisa tugas dan fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat kepada Kepenghuluan apakah memiliki kontribusi yang signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa/kepenghuluan.

### **8. Konsep Manajemen Pengawasan**

Pengawasan berasal dari kata “awas”, mendapat awal “an” dan akhiran “an” artinya adalah penilikan dan penjagaan. Untuk hal berhubungan dengan analisis pada buku ini, pengawasan dikaitkan dengan manajemen. Secara lebih khusus adalah manajemen pengawasan pada Pemerintahan Daerah.

Untuk itu kiranya perlu klarifikasi terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan manajemen. Sebelum nantinya mengklarifikasi tentang pengawasan, yang menjadi bagian dari manajemen tersebut. Hal ini menjadi bagian penting sebagai

---

<sup>56</sup> Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir.

dasar pemahaman umum untuk menuju pada rincian berikutnya. Dengan berangkat dari pemahaman yang sama kiranya rincian berikutnya sebagaimana dimaksud akan lebih mudah.

Bahwasanya di dalam manajemen, atau pengelolaan manajemen itu ada sejumlah fungsi. Diantara fungsi penting dari manajemen adalah fungsi perencanaan, pengelolaan dan evaluasi beserta dengan pengawasannya. Jadi dari sejumlah fungsi manajemen yang meliputi hal tersebut, pengawasan merupakan satu fungsi sangat penting dalam pencapaian tujuan dari masalah yang di-manaj itu.

Di dalam hubungan ini ada fungsi manajemen lainnya mempunyai kedudukan penting, yang menggambarkan kinerja secara utuh dari sebuah proses administrasi dengan segala dimensi yang menyertainya. Sebagaimana disebutkan, pada fungsi manajemen itu seluruhnya mengandung aspek pengawasan. Pada perencanaan ada pengawasannya, pada pengelolaan ada pengawasannya, Pada evaluasi pun ada pengawasannya. Kesemua bagian itu memerlukan pengawasan yang harus diaplikasikan dengan baik, konsisten dan berkelanjutan.<sup>57</sup>

Beberapa pendapat berikut kiranya dapat dijadikan sebagai dasar pemahaman tentang manajemen, yang secara khusus adalah tentang manajemen pengawasan itu.

Dari yang disampaikan lembaga *Indonesian Corruption Watch (ICW)*, disampaikan pengertian bahwa pengawasan sebagai suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah suatu pelaksanaan pekerjaan atau suatu kegiatan itu

---

<sup>57</sup> Suriansyah Murhaini, *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2014.

dilaksanakan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang yang ditetapkan.

Sementara itu ada pakar, yaitu Saiful Anwar memberikan pemahaman bahwa pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan. Dengan demikian sifatnya represif yaitu menghindarkan terjadinya penyimpangan.

Oleh karena penyimpangan itu terjadi tidak semata karena tidak ada atau lemahnya pengawasan. Penyimpangan dapat terjadi karena kesengajaan. Sengaja karena ada kesempatan dan niat untuk melakukan penyimpangan.

Menurut Prayudi Atmosudirdjo, pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan. Didalam pemahaman ini terkandung makna sinkronisasi. Antara apa yang telah direncanakan, kemudian dilaksanakan dan akhirnya diarahkan agar tidak terjadi penyimpangan antara rencana dan pelaksanaannya.

Pakar manajemen M. Manullang memberikan pemahaman tentang pengawasan dimaksud. Bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Di dalam kaitan ini juga terkandung upaya untuk tetap konsisten di antara

perencanaan dan pelaksanaan. Untuk menjaga konsistensi inilah relevansinya pengawasan dilakukan.<sup>58</sup>

Jika membahas tentang pengawasan maka tidak terlepas dari apa yang diawasi dan siapa yang menjadi pengawas dari objek pengawasan tersebut. Objek pengawasan ini banyak macamnya, tergantung dari program atau kegiatan yang dilaksanakan secara garis besar objek pengawasan dapat dikelompokkan menjadi 4, yakni :

- a. Kuantitas dan kualitas program, yakni barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan atau program tersebut.
- b. Biaya program, dengan menggunakan 3 macam standar, yakni modal yang dipakai, pendapatan yang diperoleh dan harga program.
- c. Pelaksanaan (implementasi) program, yaitu pengawasan terhadap waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan dan proses pelaksanaan, apakah sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.
- d. Hal-hal yang bersifat khusus, yaitu pengawasan yang ditujukan kepada hal-hal khusus yang ditetapkan oleh pimpinan atau manajer.<sup>59</sup>

Menurut Handoko Pengawasan didefinisikan sebagai proses untuk Menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan.

Tiga tipe pengawasan menurut Handoko yaitu:

1. Pengawasan pendahuluan (FeedForward Control). Pengawasan pendahuluan sering disebut sreering control, dirancang untuk

<sup>58</sup> Ibid.

<sup>59</sup> Yusri Munaf, *Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Di Kota Pekanbaru*. Marpoyan Tujuh, Tahun 2016. Hlm 16-17.

mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu siap.

2. Pengawasan concurrent yaitu pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan (*concurrent control*).
3. Pengawasan umpan balik (*feed back control*) yaitu pengawasan umpan balik juga dikenal sebagai past-action control, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan.<sup>60</sup>

Menurut Marnis, pengawasan adalah proses pemantauan kegiatan organisasional untuk mengetahui apakah kinerja actual sesuai dengan standar dan tujuan organisasional yang diharapkan.<sup>61</sup>

Pengawasan dapat dikatakan sebagai salah satu fungsi seorang manajer yang bertujuan untuk memperoleh suatu tingkat keterjaminan efektivitas dan efisien pencapaian tujuan organisasi. Seperti di definisikan oleh Terry dalam Zulkifli, bahwa pengawasan adalah kegiatan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan (bila perlu) memperbaiki tindakan yang telah dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian mencapai hasil yang direncanakan.<sup>62</sup>

Pengawasan dilakukan untuk mendapatkan kepastian pencapaian tujuan organisasi secara efektivitas dan efisiensi, deskripsi dari kegunaan pelaksanaan pengawasan yang lebih luas dipaparkan oleh William Travers Jerome III dalam Zulkifli, sebagai berikut:

<sup>60</sup> Handoko Hani, 2012. *Manajemen*. Yogyakarta, BPE-Yogyakarta. hal 359/361.

<sup>61</sup> Marnis, 2010, *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru, Panca Abdi Nurgana. Hal 344.

<sup>62</sup> Zulkifli, 2009. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Pekanbaru. hal 122.

1. Kontrol digunakan untuk mendapatkan standard prestasi yang dimaksudkan untuk menaikan efisiensi dan menekan biaya.
2. Kontrol digunakan mengamankan asset perusahaan-perusahaan dari kemungkinan kecurian, pemborosan dan penyalahgunaan.
3. Kontrol digunakan untuk membuat standar kualitas untuk menjamin kualitas yang diinginkan, langganan atau manajer produksi tetap terjaga.
4. Kontrol didesain untuk menetapkan batas wewenang yang diselesaikan oleh top manajemen.
5. Kontrol digunakan untuk mengukur prestasi kerja.
6. Kontrol digunakan untuk perencanaan dan penyusunan program kegiatan.
7. Kontrol digunakan untuk menyeimbangkan berbagai macam rencana dan program yang ditetapkan top manajemen.
8. Kontrol didesain untuk memotivasi karyawan dalam perusahaan sehingga mereka dapat menyumbang prestasi terbaiknya kepada perusahaan.<sup>63</sup>

Menurut Siagian proses-proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan menggunakan dua macam teknik yaitu:

1. Pengawasan langsung  
Yang dimaksud dengan langsung ialah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh bawahannya.
2. Pengawasan tidak langsung,  
Yang dimaksud dengan pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan.<sup>64</sup>

Pengawasan merupakan proses yang mengukur prestasi yang berjalan dan menentukan kearah yang telah ditentukan sebelumnya, pengertian pengawasan ini ternyata berkembang dan berubah mengikuti perkembangan praktis manajemen

---

<sup>63</sup> Ibid, Hal 122

<sup>64</sup> Siagian, Sondang P. 2008, *Filsafat Administrasi*. Jakarta PT Rineka Cipta. Hal 115.

dan masyarakat. Pengertian pengawasan berkembang mulai dari sifat mandor, kontroler, mencari kesalahan sampai pada upaya yang lebih halus dalam fungsi kepemimpinan. Saat ini fungsi pengawasan lebih dianggap merupakan bagian dari fungsi manajemen yang berupaya agar Visi, Misi, Tujuan dan rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapai sebagaimana semestinya.

Alasan sangat fundamental dan universal mengapa manajer membutuhkan pengawasan adalah kebutuhan memonitor apa yang orang atau unit organisasi sedang kerjakan dan secara khusus hasil dari apa yang mereka kerjakan. Alasan lain adalah untuk mengetahui perubahan-perubahan yang dihadapi oleh organisasi dan manajer. Banyak perubahan-perubahan yang terjadi dalam organisasi dan lingkungan dalam mana organisasi beroperasi. Dan untuk membantu manajer memprediksi, memonitor, dan menentukan perubahan-perubahan kondisi. Hasilnya menjadi masukan bagi perencanaan dan ini menunjukkan hubungan antara perencanaan dan kontrol.

Dalam organisasi terdapat beberapa faktor yang menuntut perlunya di operasikan fungsi pengawasan yaitu:

- b. Perubahan dalam lingkungan organisasi
- c. Kompleksitas organisasi
- d. Kesalahan yang sering terjadi
- e. Dampak delegasi wewenang.

Adapun manfaat pengawasan menurut Bantas adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan, pengawasan pada dasarnya menekankan langkah-

langkah pembenahan atau koreksi yang objektif jika terjadi perbedaan atau penyimpangan antara pelaksana dengan perencanaan.<sup>65</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengawasan wajib ada disetiap organisasi atau instansi pemerintahan yang ada. Didalam suatu pemerintahan daerah ada instansi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pengawasan kepada jalannya roda pemerintahan yaitu Inspektorat, dimana tugas dan fungsi Inspektorat ialah melaksanakan pengawasan kepada instansi-instansi pemerintahan di Daerah hingga kepada pemerintahan Kepenghuluan/Desa. Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir bertanggung jawab terhadap pengawasan di Pemerintahan Kepenghuluan/Desa, sehingga Inspektorat memiliki program pengawasan terhadap pemerintahan Kepenghuluan/Desa atau biasa di sebut dengan Audit (mengaudit).

Selanjutnya hasil dari Audit yang dilakukan oleh Auditor sebagai yang bertanggung jawab dalam melakukan Audit di Inspektorat, diharapkan memiliki fungsi yang signifikan terhadap jalannya roda pemerintahan Kepenghuluan/Desa.


### **Program Audit**

Program Audit merupakan perencanaan prosedur dan teknik pemeriksaan yang ditulis secara sistematis untuk mencapai tujuan pemeriksaan secara efisien dan efektif. Kecuali berfungsi sebagai alat perencanaan juga penting untuk mengatur pembagian kerja, memonitor jalannya pemeriksaan, menelaah pekerjaan yang telah dilakukan. Fungsi program Audit dapat digambarkan sebagai berikut :

---

<sup>65</sup> Bantas, 2009, *Dasar-Dasar Manajemen*, Bandung, Alfabeta. Hal 199.

**Gambar II.1 Fungsi Audit Program.**<sup>66</sup>



**Terdapat dua tipe Audit Program yaitu :**

1. Suatu rencana dan langkah-langkah yang ditetapkan terlebih dahulu untuk melakukan audit.
2. Suatu kerangka berupa pokok-pokok yang ditentukan terlebih dahulu berisi : Lingkup, sifat, tujuan dan limitasi audit.
  - a. Langkah-langkah yang harus diikuti harus jelas alasannya sehingga merupakan cara yang efisien untuk memperoleh informasi.
  - b. Program audit harus cocok dengan lingkungan yang sedang diaudit.
  - c. Langkah-langkahnya dapat diikuti, sehingga informasi, angka data dapat dicatat dan dimasukkan kedalam kertas kerja pemeriksaan sesuai dengan prinsip/prosedur yang dianut.
  - d. Memungkinkan berkembangnya imajinasi dan inisiatif auditor selama pemeriksaan.

<sup>66</sup> Hadi Setia Tunggal, *Internal Audit & Corporate Governance*. Jakarta, Harvarindo 2013. Hal 33.

**Tujuan yang ingin dicapai program Audit adalah :**

1. Memberikan bimbingan prosedural untuk melaksanakan pemeriksaan.
2. Memberikan daftar simak-checklist sementara pemeriksaan berlangsung, tahap demi tahap sehingga tidak satupun yang ketinggalan.
3. Merevisi program Audit sebelumnya akibat adanya perubahan-perubahan standard, prosedur yang digunakan oleh perusahaan.

**Keunggulan Program Audit adalah :**

- a. Penanggung jawab pelaksanaan audit tujuan tertentu jelas.
- b. Meratanya pembagian kerja diantara auditor.
- c. Program audit yang rutin hasilnya lebih baik dan menghemat waktu.
- d. Program audit memilih tujuan audit yang penting saja.
- e. Program audit dapat digunakan untuk pedoman pada tahun berikutnya.
- f. Program audit menampung usul/telaah/pandangan manajer atas mitra kerja.
- g. Program audit memberikan kepastian bahwa ketentuan umum akuntansi yang dianut, diikuti.

**Kelemahan Program Audit adalah :**

1. Tanggung jawab audit pelaksanaan terbatas pada program audit saja.
2. Sering menimbulkan hambatan untuk berpikir kreatif dan konstruktif (membangun).
3. Kegiatan audit menjadi otomatis (monoton).<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Ibid, Hal 34.

## 9. Konsep Pemerintahan Desa atau Kepenghluan

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, penjelasan pasal 18 UUD 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan, bahwa “dalam territory Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “Zelfbesturende Landschappen” dan “Volkgemeenschappen”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah tersebut mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>68</sup>

Selanjutnya dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Secara lebih operasional Undang-undang Otonomi Daerah mengamanahkan, bahwa penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dengan maksud untuk lebih meningkatkan pelayanan dan partisipasi aktif masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan disegala bidang. Desa sebagai bagian dari pemerintah daerah kabupaten yang berhubungan langsung dengan masyarakat, tentunya mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat. Selain itu, desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan

---

<sup>68</sup> Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Setara Press, 2014 Malang. Hlm 13

masayarakat dengan berpedoman pada keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, desa diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014, pasal 1, ayat (2) tentang Desa menjelaskan, bahwa desa adalah “penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sedangkan penyelenggaraanya adalah pemerintah desa, yaitu kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Dimana, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut berdasarkan asas: kepastia huku, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proposionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, kearifan local, keberagaman dan partisipatif.<sup>69</sup>

## **Keuangan dan Aset Desa**

### **A. Keuangan Desa**

Yang dimaksud dengan keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (pasal 1, ayat (10) undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa). Sedangkan pengertian hak dan kewajiban Desa terkait dengan keuangan ini adalah menimbulkan pendapatan,

---

<sup>69</sup> Ibid, hal 51

belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Untuk lebih detailnya mengenai keuangan desa ini dapat diuraikan sebagai berikut :

**a. Pendapatan Desa**

Berdasarkan pasal 72 ayat (1) undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, bahwa pendapatan Desa bersumber dari:

1. Pendapatan asli Desa yang terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa;
2. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara;
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
4. Alokasi dan Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
5. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
7. Lain-lain pendapatan desa yang syah.

**b. Belanja Desa**

Terkait dengan belanja Desa, pasal 74 ayat (1) undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjelaskan, bahwa “Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah”. Kebutuhan pembangunan yang dimaksudkan dalam

hal ini adalah tidak terbatas pada kebutuhan primer saja, tetapi juga menyangkut pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaa masyarakat desa.

Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Dimana, dalam melaksanakan kekuasaannya, kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa. Sedangkan proses penetapan anggaran pendapatan dan belanja desanya, kepala desa mengajukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa untuk dimusyawarahkan bersama dengan badan permusyawaratan desa. Setelah mendapatkan persetujuan dari BPD, selanjutnya kepala desa menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa setiap tahun dengan peraturan Desa.

#### **B. Aset Desa**

Berdasarkan pasal 76, ayat (1) undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, bahwa yang dimaksud dengan aset desa ini dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa. Sedangkan yang dimaksud dengan aset lainnya ini, antara lain dapat disebutkan sebagai berikut :

- a. Kekayaan desa yang diberli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta anggaran pendapatan dan belanja desa;
- b. Kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;

- c. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Hasil kerjasama Desa; dan
- e. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Sedangkan terkait dengan pengelolaan kekayaan milik Desa tersebut, pasal 77, ayat (1) dan(2) undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menegaskan harus dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta kepastian nilai ekonomi. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan Desa. Sedangkan untuk dasar legalitas dan legitimasinya pengelolaan kekayaan milik desa tersebut harus dibahas atau dimusyawarahkan oleh kepala desa bersama dengan BPD berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.<sup>70</sup>

### **Pembangunan Kawasan Perdesaan**

Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar Desa dalam satu kabupaten/kota, yang meliputi:

1. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota.
2. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan.

---

<sup>70</sup> Ibid, hal 70

3. Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
4. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Sedangkan maksud dan tujuan dari pembangunan kawasan perdesaan tersebut adalah mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

#### **10. Pemerintahan Desa dalam Perspektif Good Governance**

Pemerintahan Desa memiliki peranan yang signifikan dalam pengelolaan proses sosial didalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintahan desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokrasi, dan memberikan pelayanan sosial yang baik, sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, tentram, aman, dan berkeadilan. Sebagaimana diungkapkan oleh Dwipayana dkk, bahwa “pemerintahan desa yang demokratis (partisipatif, akuntabel, transparan, dan responsif) bias semakin kokoh, legitimate, dan mampu bekerja secara efektif bila ditopang dengan kesejajaran, keseimbangan, dan kepercayaan antar elemen governance di desa. “Guna mewujudkan tugas tersebut, pemerintah desa dituntut untuk melakukan perubahan yang serius, apakah dari segi kepemimpinan, kinerja birokrasi yang berorientasi pada pelayanan yang berkualitas dan bermakna sehingga kinerja pemerintahan desa benar-benar semakin mengarah pada praktek good governance bukannya bad governance.”<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Ibid, hal 29-30

## 11. Good Governance dan Clean Government

Dalam kaitannya antara *Clean Government* dan *Good Governance* dapat dijelaskan bahwa pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) adalah bagian yang integral dari pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih tidak dapat dipisahkan dari pemerintahan yang baik, dengan kata lain pemerintahan yang bersih adalah sebagian dari pemerintahan yang baik.

Dengan demikian pemerintahan yang baik mencerminkan kesinergian antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Salah satu komponennya adalah pemerintahan yang bersih, yaitu pemerintahan yang didasarkan atas keabsahan bertindak dari pemerintah. Karena itu, pembahasan pemerintahan yang bersih tidak dapat dipisahkan dengan pembahasan pemerintahan yang baik.

Di dalam *Good Governance* terdapat tiga komponen atau pilar yang terlibat, yaitu :

- a. *Good Public Governance* yang merujuk pada lembaga pemerintahan (legislatif, eksekutif dan yudikatif), sehingga dapat diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik di lembaga-lembaga pemerintahan.
- b. *Good corporate governance* yang merujuk pada dunia usaha swasta, sehingga dapat diartikan sebagai tata kelola perusahaan yang baik.
- c. *Civil Society* atau masyarakat sipil yang dapat mendukung terwujudnya *good governance* dan terutama *good public governance*.<sup>72</sup>

Untuk mewujudkan *good governance* pada instansi pemerintah tentunya diperlukan *action plan* atau agenda pemerintahan dalam rangka mewujudkan

---

<sup>72</sup> Awang, A, Wijaya, N, *Ekologi Pemerintahan*, Pekanbaru, Alaf Riau.

kepemerintahan yang baik. Menurut Bintoro ada lima agenda yang harus dilaksanakan, yaitu: (a). perubahan sistem egalitarian, (b). reformasi dalam sistem birokrasi militer (TNI) dimana kekuatan militer harus menjadi kekuatan yang professional dan independent, (c). reformasi dalam bidang administrasi publik perlu diarahkan pada peningkatan profesionalisme birokrasi pemerintah, (d). reformasi pemerintahan yang juga penting adalah perubahan dari pola sentralisasi ke desentralisasi, dan (e). menciptakan pemerintahan yang bersih.<sup>73</sup>

Supaya pemerintahan yang bersih dapat terwujud, maka pemerintahan seharusnya diselenggarakan atau dilaksanakan selain berpedoman pada peraturan perundang-undangan juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

#### **B. Kerangka Pemikiran**

Untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel sesuai dengan konsep pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) dan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Efektifitas dan efisiensi pengawasan Inspektorat terhadap Kepenghuluan di Kabupaten Rokan Hilir, Kepenghuluan sebagai pemerintah yang sangat dekat kepada masyarakat, tentunya kepenghuluan sangat dirasakan peranannya di lingkungannya dalam menjalankan pemerintahan, namun kepenghuluan yang menjalankan pemerintahannya tidak bisa terlepas dari penyimpangan-penyimpangan yang dapat merugikan Negara.

---

<sup>73</sup> Ibid.

Untuk dapat mengetahui dan mencegah kerugian Negara terjadi fungsi Inspektorat dalam mengawasi pemerintah kepenghuluan sangatlah diperlukan demi terwujudnya *Clean Government* pada pemerintahan Kepenghuluan di Kabupaten Rokan Hilir.

Untuk mengetahui apakah pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat kepada Kepenghuluan terlaksana dengan baik atau tidak nya, maka perlu dilakukan penelitian secara ilmiah terhadap fungsi Inspektorat dalam pengawasan di kepenghuluan pemerintah daerah kabupaten Rokan Hilir. Hal ini dapat diketahui melalui tugas yang dilaksanakan oleh Inspektorat dalam mengawasi Kepenghuluan, apakah memiliki fungsi yang dapat menghindarkan dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada kepenghuluan.

Berawal dari Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019, Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir memiliki tugas Melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah, Pelaksanaan Pembinaan atas Penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kepenghuluan dan Pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa/Kepenghuluan.

Adapun Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir meliputi :

1. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten.
2. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dilingkungan kecamatan.
3. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kepenghuluan.

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kepenghuluan memiliki Fungsi sebagai berikut:

1. Perencanaan program pengawasan
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Untuk melihat atau mengetahui faktor yang menjadi tidak maksimalnya pengawasan Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir, maka penulis menggunakan teori dari Terry untuk pembahasan Tesis ini yang berjudul “Fungsi Inspektorat Dalam Pengawasan Di Kepenghuluan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir”.


Adapun teori pengawasan menurut Terry yakni :

1. Menentukan standard atau dasar bagi pengawasan.
2. Ukuran pelaksanaan.
3. Bandingkan pelaksanaan dengan standard dan temuan jika ada perbedaan.
4. Perbaiki penyimpangan dengan cara-cara tindakan yang tepat.

Setelah dicocokkan Fungsi Inspektorat dalam pengawasan di pemerintah Kepenghuluan dengan Teori Fungsi yang dikemukakan oleh Terry maka ditemukan pembahasan yang meliputi, hasil dan faktor penghambat dari judul tesis “Fungsi Inspektorat Dalam Pengawasan Di Kepenghuluan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir” Terlaksana.

Berawal dari pemikiran tersebut maka peneliti menyusun kerangka pemikiran pada bagan berikut ini:

**Gambar II.2**  
**Kerangka Pemikiran Penelitian**



### C. Hipotesis

Dari uraian latar belakang dan Studi Kepustakaan diatas, maka Hipotesis nya adalah jika Inspektorat menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengawas di Kepenghuluan maka “Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan di Kepenghuluan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Terlaksana”.

### D. Konsep Operasional

- 1) Tugas dan Fungsi adalah sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilakukan.
- 2) Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir, sebagai pengawas Internal di Pemerintahan Daerah Rokan Hilir.
- 3) Pengawasan adalah suatu proses yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang agar masing-masing unit dalam organisasi dapat melaksanakan kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4) Pemerintahan Kepenghuluan adalah Desa atau dengan nama lain adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan NKRI.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang peneliti gunakan ialah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*); disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya bersifat kualitatif.<sup>74</sup>

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*.<sup>75</sup>

Bodgan dan Taylor, mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistic (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variable atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung. 2015

<sup>75</sup> Ibid.

<sup>76</sup> Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta, Jakarta. 2008.

Sependapat dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller, mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.

Pengkajian penelitian kualitatif atau inkuiri alamiah telah dilakukan terlebih dahulu oleh Willem dan Rausch, kemudian hasil mereka diulas lagi oleh Guba (terjemahan Sultan Zanti Arbi), dan akhirnya disimpulkan atas dasar tersebut beberapa hal sebagai berikut:

1. Penelitian kualitatif adalah penelitian inkuiri naturalistik atau alamiah.
2. Sejauh mana tingkatan kenaturalistikannya merupakan kemampuan yang dilakukan oleh peneliti.
3. Peneliti harus mampu memberikan stimulus atau kondisi-anteseden yang mampu direspons oleh informan.
4. Peneliti harus mampu membatasi respons dari subjek (informan) sehingga hanya respon yang sesuai dengan tema saja yang disampaikan informan.
5. Inkuiri naturalistik, peneliti tidak perlu membentuk konsepsi-konsepsi atau pemahaman teoritik tertentu mengenai lapangan; sebaliknya, ia dapat mendekati lapangan perhatiannya dengan pikiran yang murni (*grounded*) dan memperkenankan interpretasi-interpretasi muncul dari dan dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa nyata, dan bukan sebaliknya.

6. Istilah naturalistik merupakan istilah yang tidak memodifikasi gejala-gejala.<sup>77</sup>

Dari berbagai pengertian mengenai penelitian kualitatif dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang berangkat dari inkuiri naturalistik yang temuan-temuannya tidak diperoleh dari perhitungan secara statistic. Penelitian yang dapat menggunakan metode penelitian kualitatif antara lain mengenai bidang ilmu sosial, sosiologi, pendidikan, antropologi, humaniora, bahkan sekarang telah merambah ekonomi, dan kesehatan. Metode kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu di balik fenomena yang sama sekali belum diketahui. Metode ini dapat juga digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui. Demikian pula metode kualitatif dapat memberi rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkap oleh metode kuantitatif.<sup>78</sup>

Menurut Creswell, karakteristik penelitian kualitatif mengenai pengumpulan dan analisis data menunjukkan adanya perbedaan yang mendasar dengan penelitian kuantitatif :

1. Peneliti kualitatif lebih fokus pada proses daripada hasil atau produk.
2. Peneliti kualitatif tertarik dengan pengertian bagaimana manusia mengartikan hidup mereka, pengalaman, dan bentuk dunia mereka.
3. Peneliti kualitatif adalah instrument utama dalam pengumpulan data dan analisis data. Pengumpulan data dimediasi melalui instrument manusia,

---

<sup>77</sup> Ibid.

<sup>78</sup> Ibid.

daripada melalui instrument manusia, daripada melalui penyimpanan, questioner atau mesin.

4. Penelitian kualitatif melibatkan pekerjaan lapangan. Peneliti biasanya menemui narasumber, setting tempat, atau istitusi untuk observasi setting alami.
5. Penelitian kualitatif adalah penelitian deskriptif yang mana peneliti tertarik pada proses, pemahaman dan pertumbuhan pemahaman melalui gambaran dan lingkungan sekitar.
6. Proses penelitian kualitatif adalah infuktif dimana peneliti melakukan abstraksi, konsep, hipotesis, dan teori dari detail.<sup>79</sup>

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Inspektorat Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Adapun alasannya dipilih lokasi penelitian ini adalah karena instansi ini merupakan tugas dari pemerintah Daerah yang kemudian diberi kewenangan kepada Inspektorat untuk melakukan Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten, Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kepenghuluan/Desa. Dimana peneliti tertarik untuk meneliti pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat kepada Pemerintah Kepenghuluan di Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

---

<sup>79</sup> Effendy, Khasan. *Memadukan Metode Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Indra Prahasta. 2014.

### C. Informan

Informan untuk mendapatkan informasi mengenai “Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan di Kepenghuluan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir” Peneliti mengambil Informan Kunci yaitu Sekretaris Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir.

### D. Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik.<sup>80</sup>

#### 1. Kata-kata dan Tindakan

Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio tapes, pengambilan foto, atau film. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan berperan serta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya.

#### 2. Sumber Tetulis

Sumber tertulis yang digunakan peneliti ada beberapa macam untuk digunakan sebagai referensi peneliti dalam karya ilmiah yang berjudul “Fungsi Inspektorat Dalam Pengawasan Di Kepenghuluan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir” yaitu :

- a. Buku-buku.

<sup>80</sup> Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.2014.

- b. Jurnal.
- c. Dokumen berupa Undang-Undang, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah.
- d. Media online, berupa media berita.

### **3. Foto**

Sekarang ini foto sudah lebih banyak dipakai sebagai alat untuk keperluan penelitian kualitatif karena dapat dipakai dalam berbagai keperluan. Foto menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk menelaah segi-segi subjektif dan hasilnya sering dianalisis secara induktif. Ada dua kategori foto yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian kualitatif, yaitu foto yang dihasilkan orang dan foto yang dihasilkan oleh peneliti sendiri (Bogdan dan Biklen).<sup>81</sup>

### **4. Data Statistik**

Penelitian kualitatif sering juga menggunakan data statistic yang telah tersedia sebagai sumber data tambahan bagi keperluannya. Statistik misalnya dapat membantu memberi gambaran tentang kecenderungan subjek pada latar penelitian.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

1. Teknik Penelitian Kepustakaan (Library Research) yaitu dengan melakukan penyalinan dari buku-buku atau referensi, peraturan perundangan-undangan peraturan pemerintah yang relevan berkaitan

---

<sup>81</sup> Ibid.

dengan Analisis Tugas dan Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan di Kepenghuluan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

## 2. Wawancara

Wawancara percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara digunakan peneliti untuk menilai keadaan seseorang. Dalam wawancara tersebut bisa dilakukan secara individu maupun dalam bentuk kelompok, sehingga peneliti mendapatkan data informasi yang otentik. Wawancara digunakan untuk mengungkap data tentang Analisis Tugas dan Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan di Kepenghuluan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat pengumpulan data yang berupa pedoman wawancara yaitu instrumen yang berbentuk pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada Inspektur Inspektorat, Fungsional Auditor, dan Pengulu sebagai Kepala Kepenghuluan.

## 3. Observasi

Yaitu pengamatan dan percakapan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti guna mengungkap non partisipatif yaitu dalam melaksanakan pengamatan, peneliti tidak secara terus menerus dengan intens dan aktif mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Rokan

Hilir dalam rangka Pengawasan di Kepenghuluan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

#### 4. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu data yang penulis peroleh dari hasil arsip maupun dari karya ilmiah yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, baik itu data yang bersumber dari Inspektorat, foto surat-surat lainnya maupun dari buku karya ilmiah yang telah dipublikasikan.

#### **F. Teknik Analisa Data**

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif, dimana setelah data yang diperlukan diperoleh, lalu data tersebut dikelompokkan dan diuraikan sesuai dengan jenisnya dan analisa dengan menggunakan analisis kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisaikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mengintensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

#### **G. Rancangan Sistematika Penulisan**

Adapun rencana sistematika laporan penelitian yang dilakukan pada penelitian diatas adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan penjelasan secara umum, ringkas, jelas dan objektif yang menggambarkan dengan tepat isi Proposal Tesis meliputi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

## **BAB II : STUDI PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

Dalam bab ini dikemukakan dengan umum, ringkas, jelas dan objektif tentang konsep teori, ulasan karya, kemudian menguraikan kerangka pemikiran, konsep operasional dan operasional variabel dan menyatakan hipotesis.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang tipe penelitian, lokasi penelitian, informan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, rancangan sistematika penulisan.

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini dikemukakan gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan penelitian, faktor penghambat pengawasan .

## **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini dikemukakan Kesimpulan dan Saran.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Kabupaten Rokan Hilir

Kabupaten Rokan Hilir merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis, sesuai dengan Undang-undang nomor 53 tahun 1999. Wilayah Kabupaten Rokan Hilir terletak pada bagian pesisir timur Pulau Sumatera antara 1014' - 2030' LU dan 100016'-101021' BT. Luas wilayah Kabupaten Rokan Hilir adalah 8.881,59 Km<sup>2</sup>, dimana Kecamatan Tanah Putih merupakan kecamatan terluas yaitu 1.915,23 Km<sup>2</sup> dan kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan dengan luas wilayah 198,39 Km<sup>2</sup>.

Kabupaten Rokan Hilir memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: Sebelah utara: Propinsi Sumatera Utara dan Selat Malaka. Sebelah selatan: Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hulu. Sebelah Timur: Kota Dumai Sebelah Barat: Propinsi Sumatera Utara.

Dalam wilayah Kabupaten Rokan Hilir terdapat 16 sungai yang dapat dilayari oleh kapal pompong, sampan dan perahu sampai jauh ke daerah hulu sungai. Diantara sungai-sungai tersebut yang sangat penting sebagai sarana perhubungan utama dalam perekonomian penduduk adalah Sungai Rokan dengan panjang 350 kilo meter.

Penduduk Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2018 sebanyak 697.218 jiwa yang terdiri atas 357.680 jiwa penduduk laki-laki

dan 339.538 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2017, penduduk Kabupaten Rokan Hilir tahun 2018 mengalami pertumbuhan sebesar 2,58 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2018 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 105,34

Kepadatan penduduk di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2018 mencapai 79 jiwa/km<sup>2</sup> dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kepadatan Penduduk di 18 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Bangko dengan kepadatan sebesar 180 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan Rantau Kopar sebesar 31 jiwa/Km<sup>2</sup>.

## **2. Struktur Organisasi Inspektorat**

Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir terdiri atas :

1. Inspektur;
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Subbagian Keuangan
  - c. Subbagian Program dan Perencanaan
3. Inspektur Pembantu I
4. Inspektur Pembantu II
5. Inspektur Pembantu III
6. Inspektur Pembantu IV

Sumber daya manusia yang dimiliki Inspektorat menurut tingkat pendidikan terdiri dari :


- a. Pasca Sarjana, sebanyak 2 orang;
- b. Sarjana, sebanyak 25 orang;
- c. SMA, sebanyak 15 orang;
- d. SMP, sebanyak 1 orang

Sumber daya manusia yang dimiliki Inspektorat menurut golongan terdiri dari :

- a. Golongan IV, sebanyak 4 orang;
- b. Golongan III, sebanyak 16 orang;
- c. Golongan II, sebanyak 15 orang;
- d. Golongan I, sebanyak 1 orang;

Sumber daya manusia yang dimiliki Inspektorat menurut eselon terdiri dari:

- a. Eselon II, sebanyak 0 orang;
- b. Eselon III, sebanyak 5 orang;
- c. Eselon IV, sebanyak 3 orang;
- d. Non Eselon, sebanyak 30 orang;



Sumber: Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir 2019

## B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

### 1. Tugas Dan Fungsi Inspektorat Dalam Pengawasan Di Kepenghuluan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Didalam pelaksanaan fungsi Inspektorat yang di atur dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Model pengawasan yang dikemukakan oleh menurut Terry (Sukarna 2011) untuk mengukur pencapaian pengawasan (*Controlling*) ada empat variable yaitu :

- a. Menentukan standar atau dasar bagi pengawasan;
- b. ukuran pelaksanaan;
- c. bandingkan pelaksanaan dengan standar dan temuan jika ada perbedaan;
- d. perbaiki penyimpangan dengan cara-cara tindakan yang tepat.

#### a. Menentukan Standard atau Dasar bagi Pengawasan

Standard dapat diartikan sebagai suatu nilai yang digunakan sebagai titik referensi untuk membandingkannya dengan nilai lain. Standard adalah satu kriteria tentang hasil yang diinginkan atau peristiwa yang diharapkan dengan manajer atau pemerintahan dapat membandingkan pelaksanaan dan hasil kerja. Menetapkan suatu standard akan memberi suatu nilai atau petunjuk yang menjadi suatu ukuran atau model sehingga hasil-hasil yang nyata dapat dibandingkan. Untuk itu obyek-obyek yang akan dikontrol perlu ditentukan dengan skala prioritas sesuai dengan urgenisitas proses pelaksanaan suatu rencana atau faktor-faktor strategis yang menentukan berhasil tidaknya suatu pengawasan.

Standard audit adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Agar pekerjaan auditor dapat dievaluasi, maka setiap auditor wajib untuk mengikuti Standar Audit dalam melaksanakan pekerjaan yang dianggap material. Suatu hal dianggap material apabila pemahaman mengenai hal tersebut kemungkinan akan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pengguna laporan audit. Materialitas biasanya dikaitkan dengan suatu nilai tertentu dan atau peraturan perundang-undangan yang menghendaki agar hal tersebut diungkapkan. Auditor diharuskan untuk menyatakan dalam setiap laporan bahwa kegiatan kegiatannya dilaksanakan sesuai dengan standard.

Standard kompetensi Auditor menjelaskan ukuran kemampuan minimal yang harus dimiliki auditor yang mencakup aspek pengetahuan (*Knowledge*), keterampilan/keahlian (*Skill*), dan sikap perilaku (*Attitude*) untuk dapat melakukan tugas-tugas dalam jabatan fungsional auditor dengan hasil yang baik. Untuk dapat melaksanakan penugasan pengawasan sesuai dengan jenjang jabatannya, auditor wajib memiliki kompetensi teknis pengawasan.

Kompetensi teknis pengawasan meliputi tujuh bidang kompetensi yaitu:

1. Kompetensi bidang manajemen resiko, pengendalian internal, dan tata kelola sektor publik;
2. Kompetensi bidang strategi pengawasan;
3. Kompetensi bidang pelaporan hasil pengawasan;
4. Kompetensi bidang sikap profesional;
5. Kompetensi bidang komunikasi;

6. Kompetensi bidang lingkungan pemerintahan;
7. Kompetensi bidang manajemen pengawasan.

Tujuan standard kompetensi auditor adalah untuk memastikan auditor memperoleh dan mempertahankan kemampuan tertentu yang dibutuhkan untuk dalam melaksanakan tugas sebagai auditor yang kompeten, professional, efektif, dan efisien. Standard kompetensi auditor berfungsi sebagai dasar dalam pengangkatan, penyusunan/pengembangan program pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesionalisme auditor, penetapan pola sertifikasi auditor, pengembangan karier penilaian kinerja; pemindahan dan pemberhentian PNS dari dan dalam Jabatan Fungsional Auditor, serta sebagai dasar penetapan remunerasi auditor.

Untuk indikator Menentukan Standar ini, peneliti menanyakan kepada Sekretaris Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir yaitu bapak “Andisa Martias, S.E”. “Bagaimana menurut Bapak mengenai Auditor yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir, Apakah Auditor yang dimiliki Inspektorat telah memenuhi standard Jabatan Fungsional Auditor (JFA) yang di atur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 Tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya?”

*“Untuk Jabatan Fungsional Auditor (JFA) Inspektorat telah memiliki JFA baik JFA Terampil 1 orang dan JFA Ahli 26 orang. Dimana JFA Terampil yang 1 orang ini dikarenakan pendidikan yang masih D.3 sedangkan JFA Ahli yang sebanyak 26 orang ini 25 diantaranya itu sudah sarjana dan 1 orang S.2 yang sudah memiliki sertifikasi setelah di Diklat oleh Instansi Pembina”.*

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan, standard Jabatan Fungsional Auditor (JFA) Inspektorat telah memiliki Auditor yang telah sesuai dengan standard. Namun dilihat dari jumlah JFA yang dimiliki oleh Inspektorat sebanyak 27 orang penulis merasa dengan jumlah JFA yang dirasa sedikit tentu tidak seimbang dengan tugas yang dibebankan kepada JFA dimana tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh JFA berada pada ruang lingkup seluruh Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir mulai dari SKPD, sampai kepada Kepenghuluan dari 18 Kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir.

Selanjutnya penulis bertanya kembali kepada Sekretaris Inspektorat bapak “Andisa Martias, S.E”. “Bagaimana menurut Bapak mengenai Auditor yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir, Apakah Auditor yang dimiliki Inspektorat telah menguasai 7 bidang Teknis Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-211/K/JF/2010 Tentang Standar Kompetensi Auditor pada pasal 5 ayat (4)?”

*“dalam hal ini tentunya Inspektorat dengan JFA (jabatan Fungsional Auditor) yang dimiliki telah menguasai 7 bidang Teknis Pengawasan yang mana sesuai dengan Diklat atau Pelatihan yang di beri oleh Instansi Pembina dan selanjutnya bekerja sesuai pedoman yaitu peraturan yang diterbitkan oleh instansi pembina dan peraturan Bupati Rokan Hilir”.*

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan, JFA yang dimiliki Inspektorat telah menguasai 7 standar kompetensi pengawasan yang ditetapkan oleh instansi pembina yaitu Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) yang bertujuan untuk memastikan auditor melaksanakan tugas sebagai auditor yang kompeten, profesional, efektif, dan efisien. Namun yang menjadi masalah adalah tentang efektif dan efisien nya auditor dalam melaksanakan tugas yang pada

nyatanya menindak lanjuti suatu temuan dirasa belum maksimal jika dilihat dari data yang penulis peroleh.

Penulis kembali bertanya kepada Sekretaris Inspektorat yaitu bapak “Andisa Martias, S.E”. “Apakah Jabatan Fungsional Auditor (JFA) di Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir sudah bekerja sesuai dengan Standar Audit, yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah?”.

*“untuk standard Audit, Inspektorat selalu dalam proses Auditnya memiliki standar. yang mana standard Audit ini berfungsi untuk menjadi suatu ukuran mutu kerja bagi para Auditor dalam pelaksanaan Auditnya dan standard Audit ini menjadi pedoman dalam meng Audit sampai kepada penilaian keberhasilan JFA itu sendiri”.*

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan, dalam hal ini terlaksana dengan baik, sehingga ditemukan temuan-temuan pemeriksaan yang mana untuk pemerintah Kepenghuluan di 18 Kecamatan sangat banyak temuan yang menandakan mutu kerja Inspektorat dalam pengawasan baik namun tidak diikuti dengan tindak lanjut yang maksimal serta pembinaan yang kurang dapat dilihat dari masih banyak nya temuan-temuan pemeriksaan.

#### **b. Ukuran Pelaksanaan.**

Ukuran pelaksanaan adalah pengukuran kinerja aktual. Untuk melaksanakan tahap ini perlu ditetapkan prosedur, waktu dan metode-metode atau teknik pengukuran kinerja yang digunakan. Tampilan kerja yang diukur dapat berupa tampilan kerja individu, kerja kelompok atau tim dan kerja organisasi. Tampilan kerja ini dapat diukur perjam, perhari, perminggu perbulan, pertriwulan,

persmester atau pertahun sesuai dengan kebutuhan. Meskipun demikian, masing-masing sumber informasi dalam mengukur kinerja tidak selalu berdiri sendiri, tetapi akan lebih efektif apabila dilakukan secara kombinasi atau terpadu untuk memungkinkan mendapatkan informasi yang dapat dipercaya. Agar pelaksanaan pengukuran tampilan kerja berlangsung dengan tepat, maka perlu dikumpulkan data dan mendeteksi lokasi permasalahan, ini disebut *monitoring performance* atau permonitoran tampilan kerja. Untuk mengumpulkan data tentang kinerja dapat dilakukan dengan metode observasi, wawancara atau angket. Pengamatan atas laporan, baik laporan-laporan lisan (*oral repport*), laporan-laporan tertulis (*written repport*), maupun laporan-laporan statistic (*statiscal repport*), juga merupakan metode yang penting, jika data atau informasi sudah dikumpulkan melalui individu, kelompok atau unit kerja yang kinerjanya dikontrol. Harus diuji validitasnya, sebab ada kemungkinan karyawan atau manajer akan memberi data “palsu” jika mereka tahu bahwa hasil yang negatif akan digunakan untuk memindahkan atau mendemosi mereka.

Untuk indikator Ukuran Pelaksanaan, peneliti menanyakan kepada Sekretaris Inspektorat yaitu bapak “Andisa Martias, S.E”. “Bagaimana menurut Bapak, Apakah Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir selama ini memiliki metode untuk mencapai visi dan misi Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021?”.

*“dalam hal ini Inspektorat memiliki strategi dan kebijakan yang mana strategi ini ada beberapa kriteria, yaitu 8 kriteria yang menjadi acuan untuk mencapai tujuan atau visi dan misi Inspektorat. Selain strategi ada juga kebijakan yang mana kebijakan yang telah ditetapkan ini untuk*

*melaksanakan misi seperti meningkatkan kualitas dan kapabilitas APIP, dan meningkatkan peran daripada pengawasan intern dalam melakukan manajemen resiko, pengendalian dan tata kelola organisasi pemerintahan di ruang lingkup pemerintah Kabupaten Rokan Hilir”.*

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan, dalam hal ini Inspektorat selaku penyelenggara pengawasan belum dapat maksimal dalam proses pengawasan kepada Kepenghuluan dikarenakan menurut strategi yang diatur dalam rencana strategis Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 masih mempermasalahkan dasar-dasar pengawasan berupa ketersediaan sumberdaya adapun strateginya sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung tugas pengawasan;
- b. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk APIP;
- c. Peningkatan sarana dan prasarana serta kelengkapan alat bantu kerja APIP;
- d. Intensifikasi pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH;
- e. Optimalisasi penerapan SPIP di lingkungan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;
- f. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- g. Perencanaan pembangunan *Zone Integritas* menuju WBK dan WBM;
- h. Penataan dan penyempurnaan sistem dan prosedur pengawasan.

Strategi yang menjadi prioritas Inspektorat dapat dilihat masih terhambat pada dasar-dasar pengawasan berupa pendidikan, sarana dan prasarana bahkan belum optimalisasi penerapan SPIP.

Selanjutnya Kebijakan. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai dengan akhir tahun 2021. Kebijakan ini ditetapkan untuk melaksanakan misi yaitu “meningkatkan kualitas dan kapabilitas APIP” dan “meningkatkan peran pengawasan intern dalam melakukan manajemen resiko, pengendalian dan tata kelola organisasi pemerintahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir”.

Kemudian peneliti kembali bertanya kepada Sekretaris Inspektorat yaitu bapak “Andisa Martias, S.E”. “Bagaimana menurut Bapak, Apakah pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir dapat mencapai Visi dan Misi Inspektorat?”.

*“dalam hal ini Inspektorat telah melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana seharusnya seperti melakukan pengawasan sesuai dengan strategi-strategi, perencanaan, standard-standar. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa untuk temuan pemeriksaan Inspektorat belum maksimal dalam menindak lanjuti temuan-temuan yang ada dikarenakan ada beberpa faktor-faktor yang menghambat dalam prosesnya. Namun untuk tindak lanjut temuan pemeriksaan tidak sepenuhnya kesalahan Inspektorat dikarenakan Inspektorat selalu membuka diri dan membuat setiap tahun nya acara dimana memanggil seluruh penyelenggara pemerintahan sampai kepada kepenghuluan untuk hadir di acara yang di buat oleh Inspektorat untuk mensosialisasikan temuan pengawasan, dan membuat agenda di acara tersebut selama 3 hari khusus untuk tindak lanjut temuan yang mana bagi yang ingin segera menyelesaikan temuan tersebut dibimbing oleh JFA yang disediakan stand-stand nya.*

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan, terhadap wawancara dan observasi dilapangan penulis melihat bahwa Inspektorat mengakui kekurangan atau belum maksimalnya Inspektorat dalam melaksanakan tindak lanjut temuan pemeriksaan. Namun Inspektorat selalu berusaha melaksanakan tugas dan fungsinya lebih baik lagi dari tahun-ketahun dapat dilihat dari acara yang dibuat oleh Inspektorat yang bertajuk “Melalui Gelar Pengawasan dan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan” yang mana peneliti hadir langsung di acara tersebut. Namun Visi Inspektorat yaitu “Menjadi APIP Yang Profesional Dan Dipercaya Untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir” belum maksimal dalam penerapannya karena masih banyak nya temuan-temuan pemeriksaan yang ada pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir terkhususnya kepada Kepenghuluan.

**c. Bandingkan Pelaksanaan dengan Standard dan Temuan Jika Ada Perbedaan.**

Dalam proses pengawasan memiliki kriteria membandingkan hasil kinerja dengan standard dan temuan jika ada perbedaan. Untuk itu dibutuhkan standard yang jelas dan pasti digunakan sebagai ukur yang dibandingkan, sebab apabila standard tidak jelas maka sulit untuk menilai tingkat kinerja yang dicapai. Membandingkan kinerja dengan standard yang diinginkan dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada perbedaan dan ini menentukan kebutuhan untuk tindakan.

Adapun hasil dari membandingkan kinerja dengan standard mengarah pada dua kemungkinan secara signifikan, konsisten dengan standard atau lebih secara signifikan berbeda dari standard. tetapi ketika membandingkan hasil

kinerja dengan standard perlu menentukan batas yang dapat diterima tentang derajat penyimpangan. Ini disebut toleransi (*control tolerane*).

Untuk indikator Bandingkan Pelaksanaan dengan Standard dan Temuan Jika Ada Perbedaan, peneliti menanyakan kepada Sekretaris Inspektorat yaitu bapak “Andisa Martias, S.E”. “Menurut Bapak, apakah Inspektorat dalam pelaksanaan pengawasan kinerja Kepenghuluan melakukan perbandingan kinerja Aktual dengan Standar?”.

*“untuk perbandingan kinerja pengawasan yang dilakukan Inspektorat tentu saja dibandingkan dengan standard pengawasan. Bahkan hal ini wajib dilakukan karena tanpa standard tidak mungkin proses pengawasan akan lancar, dan mengetahui proses sampai tindak lanjutnya sampai dimana dan apa yang menjadi hambatan atau kekurangan-kekurangan dari pengawasan Inspektorat dari tahun-ketahun”.*

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan, penulis melihat bahwa dalam pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat telah dilaksanakan. Namun dalam praktiknya sesuai dengan standard pengawasan yang mana memiliki tujuan untuk mengukur mutu pengawasan itu sendiri dirasa Inspektorat belum mampu maksimal dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat dilihat dari kinerja Inspektorat tentang tindak lanjut temuan pemeriksaan yang mana masih belum optimal dalam pelaksanaannya.

Kemudian peneliti kembali bertanya kepada Sekretris Inspektorat yaitu bapak “Andisa Martias, S.E”. “Menurut Bapak, apa saja yang harus diperbaiki oleh Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir dalam mengawasi Pemerintah Kepenghuluan di ruang lingkup Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir?”.

*“dalam hal ini tentunya tidak bisa dipungkiri bahwa kinerja Inspektorat belum maksimal, hal ini tentunya memiliki faktor-faktor penyebab mengapa belum maksimal diantaranya yang paling menjadi faktor belum*

*maksimal itu jumlah dari pada JFA yang menurut saya bisa dikatakan sangat sedikit jika dibandingkan dengan tugas pengawasan yang dilakukan JFA. Karna JFA mengawasi Keseluruh pemerintah kabupaten Rokan Hilir sampai kepada Kepenghuluan yang sangat banyak jumlahnya. Tentunya ini menjadi ancaman ketidak seimbangan antara jumlah aparatur pengawasan dengan objek pemeriksaan. Terlepas dari faktor-faktor yang lainnya seperti belum optimalnya penyelesaian temuan hasil pengawasan di Inspektorat”.*

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi hal yang paling penting untuk diperbaiki adalah keseimbangan antara jumlah JFA (Jabatan Fungsional Auditor) dengan objek pengawasan. Objek pengawasan JFA kepada ruang lingkup Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir terkhusus kepada Kepenghuluan sangatlah banyak untuk itu yang perlu diperbaiki yaitu penambahan ASN yang diangkat menjadi JFA (Jabatan Fungsional Auditor) oleh Instansi Pembina yaitu BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan), sehingga dengan jumlah JFA yang seimbang dengan objek pengawasan dapat menjadi kinerja Inspektorat Optimal.

#### **d. Perbaiki Penyimpangan Dengan Cara-cara Tindakan Yang Tepat**

Persamaan kontrol mengidikasi bahwa makin besar perbedaan ukuran antara kinerja diinginkan dengan aktual, maka makin besar kebutuhan untuk tindakan. Jika hasil tahap membandingkan menunjukkan ada perbedaan yang signifikan antara kinerja aktual dan standard, maka manajer perlu mengambil tiap tindakan yang perlu untuk memperbaiki. Jika tidak ditemukan perbedaan signifikan perlu dilakukan tindakan penyesuaian. Tindakan korektif atau penyesuaian biasanya mengambil satu dari tiga bentuk, yaitu: *maintain current* jika hasil akhir konsisten dengan standard; *make adjustment* jika menyimpang dari

standard karena pelaksanaan tidak tepat: dan *change the standards* jika hasil secara signifikan menyimpang dari standard karena yang digunakan tidak tepat.

Singkatnya, jika hasil kinerja sesuai dengan standard maka respon yang teoat dari manajer adalah mengakui kinerja dapat diterima dan memelihara *status qua* dan kemudian melakukan monitor dan mengukur pelaksanaan dan hasil kinerja. Dalam hal ini individu, kelompok atau departemen unit kerja secara normal melanjutkan tugasnya tanpa suatu perubahan yang berarti. Jika hasil kinerja actual menyimpang dari, atau tidak sesuai dengan atau belum mencapai standard yang ditentukan sampai batas *control tolerance*, maka manajer melakukan tindakan perbaikan atau penyesuaian hingga mengubah standard yang digunakan.

Hasil yang berbeda oleh adanya penyimpangan tidak boleh ditunda, diamaafkan, dikompromikan tetapi harus segera mungkin ditangani dan diperbaiki sebab itu adalah keharusan. Tindakan perbaikan mungkin dalam hal perencanaan seperti perubahan dalam memotivasi pekerja untuk mendapatkan pandangan dan pemahaman baru atau lebih mendalam atas kebijaksanaan yang ada: mungkin juga perubaha dalam prosedur atau cara baru mengecek hasil. Cara mendapatkan hasil yang terbaik, perbaikan penyimpangan harus disertai dengan tanggung jawab dari individu. Tanggung jawab disesuaikan dengan tugas yang dipikkul, sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Jadi pengontrolan hanya mempunyai arti yang kecil kecuali jika diambil tindakan perbaikan terhadap penyimpangan atau kegiatan-kegiatan yang telah dan sedang berlangsung tidak sesuai dengan rencana. Sebab itu melakaukan tindakan perbaikan sesuatu penyimpangan yang berarti

wajib dilakukan manajer. Ada dua tipe tindakan koreksi yang dapat dilakukan jika terjadi penyimpangan yaitu:

1. Tindakan korektif segera (*immediate corrective action*), juga sering dilukiskan sebagai *putting out fires*, yaitu tindakan koreksi terhadap berbagai hal yang masih merupakan gejala-gejala.
2. Tindakan koreksi mendasar (*basic corrective action*), yaitu tindakan atau kasus-kasus. Dengan kata lain, melakukan tindakan korektif terhadap deviasi (penyimpangan) yang terjadi dengan terlebih dahulu mencari serta mendapatkan sumber-sumber informasi yang menyebabkan terjadinya penyimpangan.

Melalui tindakan koreksi atau suatu penyimpangan diharapkan pelaksanaan kerja akan berjalan sesuai dengan rencana. Jika ada perbedaan atau penyimpangan antara hasil dan standard harus diputuskan pemecahan mana yang akan dilakukan, artinya perlu dipertimbangkan apakah penyimpangan tersebut merupakan penyimpangan berarti atau tidaknya berarti. Untuk itu perlu diperhatikan diagnosis termasuk diagnosis atas sebab terjadinya penyimpangan pelaksanaan dan hasil dari standard. Hasil diagnosis ini kemudian dijadikan sebagai dasar tindakan perbaikan. Diagnosis mencakup antara lain penilaian tipe, jumlah, tempat dan sebab penyimpangan dari standard. Beberapa sebab potensial dari penyimpangan kinerja antara lain: salah perencanaan, kurang komunikasi dalam organisasi, kurang pelatihan, kurang motivasi, dan ada gangguan yang tak dapat diduga dari luar organisasi, seperti halnya regulasi pemerintahan atau kompetisi.

Bahwa tindakan mengatasi persoalan lebih baik daripada tindakan korektif. Sebab tindakan terakhir dalam proses pengontrolan lebih baik meliputi tindakan mencari sumber kesulitan dan mengoreksinya. Oleh sebab itu tujuan control antara lain adalah:

1. Mencegah terjadinya penyimpangan pemanfaatan sumber-sumber dan pelaksanaan tugas sehingga tujuan yang telah direncanakan tidak tercapai.
2. Mencegah agar pelaksanaan kerja tidak menyimpang dari prosedur yang telah digariskan atau ditetapkan.
3. Mencegah dan menghilangkan hambatan dan kesulitan yang akan, sedang dan mungkingterjadi dalam pelaksanaan kegiatan.
4. Mencegah penyimpangan penggunaan sumber daya.
5. Mencegah penyalahgunaan otoritas dan kedudukan.

Untuk indikator Perbaiki Penyimpangan Dengan Cara-cara Tindakan Yang Tepat, peneliti menanyakan kepada Sekretaris Inspektorat yaitu bapak “Andisa Martias, S.E”. “Menurut Bapak, bentuk Tindakan Perbaikan apa yang dilakukan Inspektorat terhadap Pemerintah Kepenghuluan jika ditemukan penyimpangan kinerja?”.

*“bentuk tindakan perbaikan yang harus dilakukan yaitu jumlah JFA yang harus ditambah jumlahnya agar seimbang, melalui Diklat JFA di BPKP. Mengoptimalkan penerapan SPIP (Sistem Pengawasan Intern Pemerintah). Untuk jumlah JFA dapat dikatakan yang menjadi hal terpenting dikarenakan kurang efektifnya tugas pengawasan diakarenakan ketidak seimbangan dengan jumlah objek pemeriksaan. Tentunya kami sangat mengharapkan Intansi Pembina dapat memberikan sautu kebijakan dalam hal ini yang mana akan menjadi sangat berguna sekali dalam pengawasan yang dilakukan agar efektif.*

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan, dalam hal ini berdasarkan wawancara bersama Sekretaris Inspektorat bahwa yang menjadi kendala adalah jumlah daripada JFA yang dinilai sangat sedikit sehingga dalam proses penyelenggaraan pengawasan sampai kepada tindak lanjut temuan pemeriksaan belum optimal. Yang menarik dari wawancara kali ini adalah belum optimalnya penerapan SPIP yang mana jika belum optimalnya penerapan SPIP ini akan menjadi hambatan yang sangat nyata dimana JFA dalam proses pengawasannya tentu harus menerapkan SPIP dilingkungan objek pengawasan seperti kepada pemerintah Kepenghuluan.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan, dari ke 4 (empat) indikator fungsi pengawasan yang menjadi tolak ukur penulis dalam hal ini belum terlaksanakan dengan baik, yang menjadi penyebab adalah dimana Inspektorat tidak memiliki jumlah JFA (Jabatan Fungsional Auditor) yang seimbang dengan objek pemeriksaan, serta belum optimalnya penerapan SPIP (Sistem Pengawasan Intern Pemerintah) dalam tugas pengawasannya. Dengan kualifikasi pendidikan yang dimiliki serta pelatihan yang telah dimiliki oleh JFA hal ini seharusnya dalam penerapan SPIP sudah tidak menjadi hal yang sulit lagi dalam penerapan SPIP pada proses pengawasan. Selanjutnya untuk temuan pemeriksaan yang belum ditindak lanjuti masih belum optimal yang dapat dikatakan JFA yang telah di diklat atau diberikan pelatihan masih belum mampu maksimal dalam proses pengawasan khususnya pada Kepenghuluan.

### **C. Faktor Penghambat Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan di Kepenghuluan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir**

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat kepada pemerintah Kepenghuluan berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir 2019, mengalami hambatan dalam menjalankan fungsi Inspektorat dalam pengawasan kepada pemerintah Kepenghuluan. Adapun kendala-kendala serta hambatannya sebagai berikut :

#### **1. Hambatan dari Indikator Menentukan Standard atau Dasar bagi Pengawasan.**

- a. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Inspektorat kepada Kepenghuluan. Inspektorat memiliki hambatan berupa ketidak seimbangan antara jumlah Aparatu Pengawasan yakni JFA (Jabatan Fungsional Auditor) dengan objek pemeriksaan yaitu Kepenghuluan.
- b. Inspektorat belum memiliki JFA (Jabatan Fungsional Auditor) Ahli dalam tingkatan Jabatan Auditor Madya, dan Jabatan Auditor Utama.
- c. JFA (Jabatan Fungsional Auditor) yang memiliki atau menguasai Kompetensi Teknis Pengawasan.
- d. Belum optimalnya penerapan standard audit dalam pelaksanaan pengawasan Inspektorat kepada pemerintah Kepenghuluan.

#### **2. Hambatan Indikator Ukuran Pelaksanaan**

- a. Berdasarkan target kinerja Inspektorat yang tertuang pada Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir tahun 2016-2021. untuk mewujudkan misi

meningkatkan peran pengawasan intern dalam melakukan manajemen resiko pengendalian dan tata kelola organisasi pemerintahan dilingkungan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2019, tidak memenuhi target yang mana Inspektorat menargetkan presentasi hasil pemeriksaan yang telah ditindak lanjuti sebesar enam puluh persen. Namun yang terlaksana hanya sebesar lima puluh satu persen.

- b. Belum optimalnya penerapan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) .
- c. Keterbatasan pemahaman objek pemeriksaan dalam menyusun laporan keuangan dan kinerja.
- d. Belum tercapainya visi dan misi Inspektorat berdasarkan target yang ditentukan dalam Rencana Strategis.

**3. Hambatan Indikator Bandingkan Pelaksanaan dengan standard dan temuan jika ada perbedaan**

- a. Kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) yang memadai ditingkat Jabatan Fungsional Auditor (JFA).
- b. Belum maksimalnya pencapaian kinerja Inspektorat menurut target.
- c. Belum optimalnya dalam pembinaan atau sosialisasi kepada pemerintah Kepenghuluan.

**4. Hambatan Indikator Perbaiki penyimpangan dengan cara-cara tindakan yang tepat**

- a. Inspektorat belum dapat meningkatkan jumlah APIP (Aparatur Pengawas Intern Pemerintah) untuk mengikuti Diklat.

- b. Inspektorat belum mampu meningkatkan sarana dan prasarana serta kelengkapan alat kerja aparatur pengawas.
- c. Inspektorat belum mampu meningkatkan pemahaman atau kompetensi objek pemeriksaan dalam menyusun laporan keuangan dan kinerja.
- d. Belum adanya tindakan perbaikan terhadap tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai fungsi pengawasan Inspektorat Dalam Pengawasan Di Kepenghuluan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir antara lain :

1. Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan kepada pemerintah Kepenghuluan yang dilihat dari 4 (empat) indikator : Pertama, menentukan standard atau dasar bagi pengawasan. Kedua, ukuran pelaksanaan. Ketiga, bandingkan pelaksanaan dengan standard dan temuan jika ada perbedaan. Keempat, perbaiki penyimpangan dengan cara tindakan yang tepat. Dari 4 (empat) indikator dapat di beri kesimpulan bahwa “Fungsi Inspektorat Dalam Pengawasan di Kepenghuluan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir” belum efektif atau belum terlaksana dengan baik.
2. Hambatan Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan kepada pemerintah Kepenghuluan ini disebabkan lemahnya SDM (Sumber Daya Manusia) yang dimiliki Inspektorat yaitu JFA (Jabatan Fungsional Auditor) antara lain:
  - a. ketidak seimbangan antara jumlah Aparatur Pengawasan dengan objek pemeriksaan.
  - b. belum optimal dalam penerapan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah).

- c. keterbatasan pemahaman objek pemeriksaan dalam menyusun laporan keuangan dan kinerja.

## B. Saran

Berdasarkan fungsi penelitian tentang Fungsi Pengawasan Inspektorat Dalam Pengawasan Di Kepenghuluan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Adapun saran-saran sebagai berikut :

1. PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir diharapkan dapat ditingkatkan lagi pengawasannya khusus kepada pemerintah Kepenghuluan.
2. Untuk mencapai efektifitas pengawasan perlu diupayakan pembentukan tim pemantau tindak lanjut temuan pemeriksaan JFA (Jabatan Fungsional Auditor), setidaknya dua kali setahun.
3. Untuk SDM (Sumber Daya Manusia) yaitu JFA (Jabatan Fungsional Auditor) agar ditingkatkan lagi khusus JFA Ahli yang berjenjang Auditor Pertama, dan Auditor Muda dapat ditingkatkan lagi menjadi Auditor Madya, dan Auditor Utama.
4. Untuk ketidak seimbangan antara jumlah Aparatur Pengawas dengan objek pemeriksaan. Inspektur agar dapat mengkoordinasikan dengan BPKP (Badan Pengawas Keuangan Pembangunan) sebagai Instansi Pembina agar dapat meningkatkan jumlah peserta Diklat untuk menjadi JFA (Jabatan Fungsional Auditor) Ahli.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku-Buku

- Azam Awang & Mendra Wijaya, *Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. ALAF RIAU, Pekanbaru 2011.
- Bantas, 2009, *Dasar-Dasar Manajemen*, Bandung, Alfabeta.
- Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta, Jakarta. 2008.
- Budi Supriyatno, *Manajemen Pemerintahan (plus dua belas langkah strategis)*. CV. Media Brilian, Tangerang 2009.
- Danang Sunyoto, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. CAPS, Yogyakarta 2013.
- Effendy, Khasan. *Memadukan Metode Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Indra Prahasta. 2014.
- Eko Prasajo, *Reformasi Kedua :Melanjutkan Estafet Reformasi*. Salemba Humanika, Jakarta Tahun 2009.
- Hadi Setia Tunggal, *Internal Audit & Corporate Governance*.Harvarindo, Tahun 2013.
- Handoko Hani, 2012. *Manajemen*.Yogyakarta, BPE-Yogyakarta.
- Hasibuan, Melayu SP, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi. Bumi Aksara, Jakarta.
- Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.2014.
- Marnis, 2010, *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru, Panca Abdi Nurgana.
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta. Liberty Yogyakarta 2007.
- Muhadam Labolo, 2011. *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian Teori Konsep dan Pengembangannya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhadam labolo, dkk 2015. *Dialektika Ilmu Pemerintahan*, Bogor Ghalia Indonesia.

- Musaneff, *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta:Haji Mas Agung, 1998.
- Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Setara Press, 2014 Malang.
- Ndraha, Taliziduhu. *Kybernology (Jilid 1)*. Jakarta: Rineka Cipta. 2011.
- Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta 2015.
- Rahyunir Rauf & Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa*. Zanafa Publishing, Pekanbaru 2015.
- R. Mac Iver. *The Web of Governen*, The Mac Millian Company Ltd., New York, 1947.
- Sadu Wasistiono & Petrus Polyando, *Politik Desentralisasi Di Indonesia*. IPDN PRESS, Bandung 2017.
- Salam, Dharma Setyawan, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Penerbit Djambatan, Jakarta, 2004.
- Salih, Gabbas, *Pengantar Manajemen*, edisi Revisi, Rineka Putra, Jakarta,2005.
- Sedarmayanti. *Good Governance*. Bandung: Mandar Maju. 2004.
- Sedarmayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia(Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. PT. Refika Aditama, Tahun 2011.
- Siagian, Sondang P. 2008, *Filsafat Administrasi*. Jakarta PT Rineka Cipta.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung. 2015
- Sukarna, *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2011
- Suriansyah Murhaini, *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2014.
- Syafiie, Inu Kencana, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung PT Refika Aditama, 2011,hlm 20.
- Yusri Munaf, *Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Di Kota Pekanbaru*. Marpoyan Tujuh, Tahun 2016.

Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh 2016.

Zulkifli, 2009. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Pekanbaru.

### **Dokumen-Dokumen**

Undang-Undang Dasar 1945 & Amandemen.

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ketentuan pasal 5 ayat 4 UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008. Tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008. Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Peraturan Inspektur Kabupaten Rokan Hilir Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021

Penjelasan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 17 Tahun 2018 Tentang, Program Kerja Pengawasan tahunan Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir.

Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 33 Tahun 2017, Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kepenghuluan.

Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 56 tahun 2017, perubahan atas peraturan bupati nomor 18 tahun 2017 tentang pengelolaan keuangan kepenghuluan kabupaten Rokan Hilir.

### **Jurnal**

Abdul Haris, Heri Kasmanto, *Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai*.

Maria, Leonardus, Charles, *Fungsi Pengawasan Inspektorat Terhadap Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Kota Manado.*

Trisnawati, Wempy, Syamsul, *Analisis Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe.*

Setyo Mahanani, *Kualitas Pengawasan Keuangan Daerah Inspektorat Propinsi Jawa Tengah*

### Media Online

<https://www.cakaplah.com/berita/baca/2018/05/03/eks-penghulu-bagan-manunggal-rokan-hilir-di-vonis-25-tahun-penjara/#sthash.YHT9eroC.dpbs>

<http://m.toriaru.co/read-3426-2017-12-12-korupsi-dana-desa-kejari-rohil-tahan-mantan-penghulu-bagan-manunggal.html#sthash.1wm8s2ZP.dpbs>

<http://wawasanriau.com/news/detail/2761/hukrim/rohil/tersandung-kasus-korupsi-penghulu-terpilih--dilantik-dalam-rutan-bagansiapiapi>

<http://riau86.com/news/detail/4083/diduga-mark-up-dana-desa-oknum-penghulu-bangko-pusaka-dilaporkan-ke-polres-rohil>

<https://www.goriau.com/berita/baca/terkait-penyalahgunaan-dana-desa-diprediksi-bakal-banyak-penghulu-di-rohil-masuk-rutan.html>

<https://news.detik.com/berita/d-3767278/kasus-korupsi-dana-desa-rp-306-juta-kades-di-riau-ditahan-jaksa>

<https://news.detik.com/berita/d-3746758/kasus-korupsi-dana-desa-kades-di-riau-dituntut-5-tahun-penjara>

<https://riau.antarane.ws.com/berita/91677/oknum-kades-di-rohil-korupsi-dana-desa-rp400-juta>

<https://www.cakaplah.com/berita/baca/2019/06/25/10-tahun-tak-diakui-berkas-14-desa-di-rohil-diajukan-ke-kemendagri#sthash.2WjzMtdd.dpbs>

<https://www.merdeka.com/peristiwa/gelapkan-dana-desa-rp-926-juta-kades-di-riau-divonis-5-tahun-bui.html>

<http://sumatratimes.com/2019/08/06/7886>